

SKRIPSI

**PERBANDINGAN ANTARA PERJANJIAN GADAI
KONVENSIONAL DAN AKAD RAHN PADA PERUM
PEGADAIAN**



OLEH

**ISABILLA MARIYA RIDHA
030115171**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

PERBANDINGAN ANTARA PERJANJIAN GADAI KONVENSIONAL DAN AKAD RAHN PADA PERUM PEGADALAN

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing



TRI SARDINI P. USANTI, S.H., M.H.
NIP. 132059088

Penyusun,



ISABILLA MARIYA RIDHA
NIM. 030115171

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
Pada Hari Kamis, tanggal : 11 Oktober 2004**

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Sumedi, S.H., M.H.



.....

Anggota :

1. Tri Sardini P. Usanti, S.H, M.H.



.....

2. Drs. Abdul Shomad, S.H., M.H.



.....

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur yang tidak terhingga saya ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat dan berkah-Nya yang telah membuka hati dan pikiran saya dalam menulis skripsi ini sehingga saya mampu menyelesaikannya dengan baik dan tepat pada waktunya untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Skripsi ini adalah hasil pemikiran saya tentang permasalahan adanya dan berlakunya gadai syariah (Ar-Rahn) berdasarkan prinsip syariah pada perum pegadaian yang menerapkan gadai konvensional dengan prinsip bunga, sedangkan prinsip bunga tersebut sangat tidak diinginkan dan mempunyai hukum yang haram dalam syariah Islam sehingga dianggap gadai konvensional tersebut adalah haram pula bagi umat muslim. Dengan banyaknya kontroversi mengenai prinsip bunga maka perum pegadaian memberlakukan gadai syariah bagi mereka yang menginginkan system perekonomiannya berdasarkan syariah Islam. Skripsi ini merupakan pemaparan tentang bagaimana membandingkan tentang perjanjian gadai konvensional dan akad Rahn yang berlaku dalam satu lembaga keuangan non bank tersebut yaitu pada perum pegadaian, yang dipaparkan lebih lanjut mengenai hubungan hukum para pihak kedua perjanjian tersebut dan mengenai upaya hukum para pihak dalam penyelesaian sengketa yang terjadi.

Segala kemampuan, pikiran dan waktu telah saya curahkan untuk menyelesaikan skripsi ini. Saya mengerti dan sadar dengan sepenuhnya bahwa skripsi yang telah saya susun ini jauh dari kesempurnaan, karena masih banyak kekurangan baik dalam hal materi maupun teknik penulisan. Namun saya telah berusaha semampu saya, saya tetap

akan menerima banyak kritik dan saran dengan senang hati demi kesempurnaan penulisan skripsi ini dan ilmu pengetahuan yang saya miliki. Saya berharap skripsi ini dapat berguna bagi mereka-mereka yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai gadai konvensional dan gadai syariah pada perum pegadaian.

Pada kesempatan ini saya menyampaikan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya dan setulus hati kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan anugerah terindah dalam kehidupan saya sehingga saya diberi kesempatan untuk hidup dalam bimbingan orang tua saya. Yang telah memberikan hidayahnya dan lindungannya kepada saya bahwa saya masih di jalanNya, dan yang telah memberikan, membimbing dan menunjukkan jalan yang terbaik bagi saya dalam melakukan setiap perbuatan di dunia ini.
2. Kedua orang tua saya, umi saya Suharmawati, S.A.G dan abi saya dr Ghazin Ghufon, MPPM, atas segala hal yang telah diberikan kepada saya. Kasih sayang, perhatian, kehangatan, cinta, dorongan, semangat dan dukungan yang mereka berikan baik materiil maupun spiritual, tempat tinggal dan kesempatan untuk menambah ilmu dari saya masih kecil hingga saat ini dan dapat menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang sarjana di Fakultas Hukum Unair agar saya menjadi orang yang terbaik dan berguna bagi mereka dan orang-orang di sekitar saya.
3. Kakek-kakek dan nenek-nenekku, mbah Ghufon Usmuni (Alm) terima kasih atas semua kenangan terhangat dan kasih sayangmu, mbah Fauziyah, mbah Hanafi, dan mbah Hafifatun terima kasih atas doa-doanya dan dukungan terbaiknya.

4. Saudara-saudaraku, Mbak Alfatih Rosada, Mbak Husnul Khotimah, Adik tersayangku Siti Masnunah. Yang setiap hari dan setiap saat tidak pernah membuat saya bersedih dan sepi tapi selalu merasa selalu dalam keadaan yang ramai, tersenyum dan tertawa dan penuh kasih sayang dan cinta dan tidak membuat saya merasa sendiri karena semua canda dan tawanya.
5. Keponakan saya yang paling lucu dan imut serta yang buat saya gemes, Moh. Firmansyah Hidayatullah. Yang selalu buat saya melupakan kesedihan saya dengan canda tawanya yang imut dan kelucuan serta kemanjaannya pada saya.
6. Kakak Iparku, Mas Wawan yang membantu saya dalam setiap kesulitan yang saya dan keluarga kami hadapi. Terima kasih atas semua perhatian, kasih sayang dan cinta pada Mbak Rosa dan Firman serta pada kami terutama pada saya dalam setiap waktunya dalam membantu saya dalam kondisi membutuhkanmu.
7. Ibu Tri Sardini P. Usanti, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing dan penguji yang telah banyak membantu dengan menyumbangkan pikiran, saran, tenaga dan waktunya serta kesabaran dan perhatiannya untuk membantu saya dalam menyelesaikan skripsi saya ini.
8. Bapak Drs Abdul Shomad, S.H., M.H. dan Sumedi, S.H., M.H. selaku dosen penguji skripsi ini yang telah banyak memberikan kritikan dan saran dalam melengkapi dan memperbaiki skripsi ini.
9. Sahabat-sahabatku, Hajar yang selalu bersamaku dalam menyelesaikan skripsi kami, Ister Angelia dan Mustikawati yang juga memberikan dorongan dan semangat pada saya. Terima kasih atas perhatian kalian dan kebersamaan kalian.

10. Renny Oktavira, sahabat terbaikku dalam senang maupun sedih, dan terima kasih telah membantu saya dalam penyelesaian skripsi ini dan terima kasih waktumu dalam menemaniku dalam keadaan yang sangat membutuhkanmu. Dan terima kasih atas perhatian dan kebersamaanmu.
11. Sahabat-sahabatku, Faizal, Risky dan Fajar yang selalu membantu saya dalam setiap permasalahan kuliah dan membuat saya merasa tidak sendirian karena perhatian kalian dan semangat kalian.
12. Sahabat-sahabatku di Brawijaya, Syaiful Rahman dan Yoppie Adhisasmita yang selalu menemani saya setiap saya sedih dan senang dan selalu memberikan saran dan semangat serta keceriaan selalu bersama mereka dan bersama sahabat karibku Wiwin di UTM Bangkalan.
13. Yang tersayang dan tercinta, Beny Ilham yang selalu memberikan dorongan dan saran serta semangat dan terima kasih atas semua perhatiannya, semangat, keceriaan dan canda tawanya yang lucu-lucu yang kau berikan padaku dan atas semua kasih sayang dan cintanya.
14. Sahabat-sahabatku di ITS, Wahib dan Dedy yang selalu buat saya tidak sendiri bila berkumpul bersama kalian.
15. Kakak terbaikku, Arif Yuli dan Ardhi yang membantu saya bila dalam keadaan kesulitan dan selalu ada dalam keadaan apapun, dan selalu membuat aku tersenyum bila melihat tingkah laku kalian, dan terima kasih atas semua perhatian, kasih sayang, dan cinta kalian berdua padaku.

Akhirnya harapan saya semoga skripsi ini berguna bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Surabaya, 21 Desember 2004

Penyusun

ISABILLA MARIYA RIDHA

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Kata Pengantar	iv
Kata Mutiara	viii
Daftar Isi	ix
Bab I. Pendahuluan	1
1. Latar Belakang dan Rumusan Permasalahan	1
2. Penjelasan Judul	8
3. Alasan Pemilihan Judul	11
4. Tujuan Penulisan	11
5. Manfaat Penulisan	12
6. Metode Penulisan.....	12
7. Pertanggung-jawaban Sistematika	13
Bab II. Perbandingan hubungan hukum para pihak pada Perjanjian gadai konvensional dan gadai syariah (<i>Rahn</i>)	16
1. Hak Penerima gadai pada perjanjian gadai dan akad <i>Rahn</i>	19
A. Hak Penerima gadai pada perjanjian gadai.....	19
B. Hak Murtahin pada akad <i>Rahn</i>	20
2. Hak pemberi gadai pada perjanjian gadai dan akad <i>Rahn</i>	21

	A. Hak Pemberi gadai pada perjanjian gadai.....	21
	B. Hak Rahin pada akad Rahn.....	21
3	Kewajiban Penerima gadai pada perjanjian gadai dan akad Rahn.....	22
	A. Kewajiban Penerima gadai pada perjanjian gadai.....	22
	B. Kewajiban Murtahin pada akad Rahn.....	23
4	Kewajiban Pemberi gadai pada perjanjian gadai dan akad Rahn.....	24
	A. Kewajiban Pemberi gadai pada perjanjian gadai.....	24
	B. Kewajiban Rahin pada akad Rahn.....	25
5	Mekanisme Permintaan Kredit gadai pada gadai konvensional dan akad Rahn.....	26
	A. Mekanisme Permintaan Kredit gadai pada gadai konvensional....	27
	B. Mekanisme Permintaan Kredit gadai pada akad Rahn.....	35
Bab III. Perbandingan upaya hukum pada gadai konvensional dan gadai syariah (Rahn)		
	bilamana terjadi wanprestasi	46
	1. Upaya hukum perum pegadaian apabila nasabah wanprestasi pada perjanjian kredit gadai dan akad Rahn	47
	A. Upaya hukum perum pegadaian apabila nasabah wanprestasi pada perjanjian kredit gadai.....	47
	B. Upaya hukum perum pegadaian apabila nasabah wanprestasi pada akad Rahn.....	50

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Pertumbuhan perbankan syariah tampaknya mengalami akselerasi sangat berarti dalam beberapa tahun terakhir ini. Harus diakui diundangkannya UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan (untuk selanjutnya disebut undang-undang perbankan), yang merupakan penyempurnaan dari UU No. 7 tahun 1992, telah memicu perkembangan perbankan syariah. Undang-Undang perbankan memberi peluang diterapkannya *dual banking system*¹ dalam perbankan nasional ini, dengan cepat telah mendorong dibukanya divisi syariah di sejumlah bank konvensional.²

Bank konvensional memiliki perbedaan dengan bank syariah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang memiliki fungsi sebagai lembaga Intermediasi yaitu sebagai perantara dari pihak yang mempunyai dana dengan pihak yang kekurangan dana, baik melalui penyertaan permodalan maupun prinsip pinjaman dalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan yang menggunakan penerimaan bunga yang dilarang di dalam syariah sehingga bank syariah dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat melakukan akad-akad bagi hasil dan akad-akad jual beli untuk pemenuhan pembiayaan dan tidak

¹ Dual Banking System yaitu bank konvensional yang diberikan kesempatan untuk membuka unit khusus syariah.

² <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0303/03/0803.htm>

menggunakan pinjam-meminjam uang dalam rangka kegiatan komersial karena setiap pinjam-meminjam uang yang dilakukan dengan persyaratan atau janji pemberian imbalan adalah termasuk riba.³

Produk yang ditawarkan oleh bank syariah yang dilandasi oleh SK Direksi BI No.32/34/KEP/DIR tahun 1999 tentang Bank Umum berdasarkan prinsip syariah yaitu dalam pasal 28, yang secara umum dapat dikategorikan dalam dua bagian yaitu dalam menghimpun dana melalui Deposito nasabah diantaranya rekening giro, tabungan, deposito mudharabah dan lain-lain; dan penyaluran dana melalui pembiayaan diantaranya *Al-Mudharabah*, *Al-Musyarakah*, *Al-Murabahah*, *Al Ijarah*, *Al-Hiwalah*, *Ar-Rahn*, *Al Qardh* dan lain-lain.

Dengan terwujudnya berbagai bank syariah di Indonesia dengan segala produk yang ditawarkan, tentu dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat dalam meningkatkan perekonomian bangsa Indonesia secara umum dan umat Islam pada khususnya. Tentu saja produk yang ditawarkan mestilah berdasarkan prinsip-prinsip muamalah Islam, karena itulah yang menjadikan sahnya setiap kontrak dalam transaksi pada bank syariah. Sungguhpun demikian prinsip-prinsip syariah yang dilaksanakan dalam perbankan syariah masih banyak yang kurang dipahami secara menyeluruh oleh masyarakat dan bahkan oleh para praktisi perbankan syariah itu sendiri.⁴

³ Zainul Arifin, "Produk Perbankan Syariah Dan Prospek Pasarnya Di Indonesia", **Jurnal Hukum Bisnis**, Volume 20, 2002, hal 69.

⁴ Jafril Khalil, "Prinsip Syariah Dalam Perbankan", **Jurnal Hukum Bisnis**, Volume 20, 2002, hal 46

Dengan perkembangan yang dapat dilihat sekarang telah banyak lembaga keuangan baik bank maupun non bank yang menerapkan prinsip syariah. Meskipun pengetahuan masyarakat tentang produk syariah maupun manfaat yang banyak diambil bila menggunakan produk syariah masih relatif sedikit. Masyarakat menggunakan produk syariah tidak hanya dalam hal penggunaan, manfaat yang akan didapat dan juga terutama bagi masyarakat muslim yang menginginkan sistem ekonomi yang adil dan halal karena prinsip syariah adalah *rahmatan lil alamin*.

Dengan pengetahuan masyarakat yang relatif sedikit maka hal ini dapat menyebabkan kebingungan masyarakat dalam memilih sistem ekonomi yang baik dan cocok bagi kegiatan dan aktivitas ekonominya. Sehingga sangat dibutuhkan pengembangan dan penyebaran informasi yang salah satunya didirikannya suatu lembaga keuangan syariah yang dapat membuat masyarakat tertarik untuk mencari-tahu syariah yang ada dan manfaat yang akan diperoleh.

Dengan adanya perkembangan perbankan syariah dalam perekonomian Indonesia maka untuk memperkuat landasan yang menyatakan bahwa bunga bank diharamkan bagi perekonomian terutama perekonomian yang mayoritas masyarakatnya beragama muslim maka sangat dianjurkan untuk tidak menggunakan bunga bank dalam perekonomiannya, karena bunga bank dianggap sebagai *riba Nasi'ah* yaitu tambahan tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya. Ketentuan tersebut sesuai dengan dikeluarkannya Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa

Se-Indonesia tentang Fatwa Bunga Bank, Terorisme, dan Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah, tanggal 16 Desember 2003.

Larangan Riba yang terdapat dalam Al-Quran yang dijadikan dasar dan landasan bagi pelarangan bunga bank sebagai riba yaitu:

1. Surat Ar-Rum ayat 39

“Dan suatu riba yang kamu beri supaya jadi tambahan di harta manusia tidak akan jadi tambahan (pahala) di sisi Allah, tetapi zakat yang kamu keluarkan karena mengharap keridhaan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang mendapat pahala berlipat ganda”

2. Surat An-Nisa ayat 160-161

“Maka, disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang bathil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih”.

3. Surat Ali Imran ayat 130

“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba berlipat ganda, dan takutlah kepada Allah supaya kamu mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakan besok dan tiada seorang dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa mengetahui lagi Maha (luas) pengetahuan (-Nya)”.

4. Surat Al Baqarah ayat 275-279

“Orang-orang yang memakan riba itu tidak akan berdiri melainkan sebagaimana berdirinya orang yang dirasuk setan dengan terhuyung-huyung karena sentuhannya. Yang demikian itu karena mereka mengatakan: “Perdagangan itu sama saja dengan riba”. Padahal Allah telah menghalalkan perdagangan dan mengharamkan riba. Oleh karena itu barangsiapa telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya lalu ia berhenti (dari memakan riba), maka baginyalah apa yang telah lalu dan mengulangi lagi (memakan riba) maka itu ahli neraka mereka akan kekal di dalamnya”. (Al Baqarah: 275)

“Allah (telah) menghapus (barakat) riba dan Ia menyuburkan sedekah”. (Al-Baqarah:276)

“Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah sisa dari riba itu jika memang kamu orang-orang yang beriman”. (Al-Baqarah:278)

“Tetapi jika kamu tidak berbuat (begitu), maka terimalah pernyataan perang dari Allah dan Rasulnya dan jika kamu bertaubat maka bagimu pokok bartamu, sehingga kami tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”. (Al Baqarah:279)

Dengan dilihatnya dasar hukum yang melandasi perkembangan perbankan syariah maka perkembangan syariah pun sudah berkembang keluar dari bidang perbankan. Di luar bidang perbankan, lembaga keuangan lainnya selain bank yang berkembang dengan cepat yaitu asuransi syariah. Selain itu telah bermunculan

pula institusi keuangan dan ekonomi syariah lainnya seperti pegadaian, pasar modal, koperasi dan lembaga keuangan mikro.

Salah satu lembaga keuangan non bank yang menerapkan prinsip syariah dalam produk yang dihasilkan untuk menyalurkan dana yang akan membantu masyarakat dalam mengenal syariah Islam adalah Perum Pegadaian. Pegadaian merupakan lembaga keuangan non bank milik pemerintah yang berhak memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai yang bertujuan agar masyarakat tidak dirugikan oleh lembaga keuangan non formal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat.⁵

Dengan usaha kredit gadai oleh Perum Pegadaian ini bertujuan untuk melindungi masyarakat yang tidak mempunyai akses ke dalam industri perbankan, sehingga terhindar dari praktek pemberian uang pinjaman yang tidak wajar. Pelayanan yang sederhana yang disediakan oleh Perum Pegadaian juga melindungi masyarakat dari prosedur dan persyaratan kredit yang berbelit dan menyusahkan dan tidak dapat dipenuhi oleh masyarakat kecil.⁶

Dengan adanya perkembangan tentang syariah Islam yang semakin kuat dalam masyarakat untuk melakukan suatu kegiatan ekonomi berdasarkan syariah maka pegadaian sebagai salah satu lembaga yang kegiatan usahanya memberikan kredit kepada masyarakat juga menginginkan suatu kegiatan usahanya dapat terjangkau oleh masyarakat muslim yang tidak menginginkan suatu kegiatan ekonomi yang masih terkait dengan bunga atau riba yang dapat memberatkan

⁵ Muhammad Sholikul Hadi, **Pegadaian Syariah**, Salemba Diniyah, Jakarta, 2003, hal 20

⁶ Ketut Setyo, **Menapak ke Masa Depan dengan Kegigihan masa lalu**, Cipta Swara Serasi, Jakarta, 2002, hal 137

dalam pelunasannya dan juga diharamkan dalam syariah sehingga pihak pegadaian mulai berfikir untuk mendirikan suatu kegiatan gadai berdasarkan syariah yaitu melalui gadai syariah atau *Rahn*.

Latar belakang Perum Pegadaian terjun dalam sistem *Rahn* adalah:⁷

1. Secara Eksternal, telah berkembang kecenderungan globalisasi lembaga keuangan syariah, sehingga diperlukan diversifikasi produk pelayanan jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah
2. secara Intern, Perum Pegadaian harus merespon kebutuhan umat Islam yang merupakan mayoritas masyarakat Indonesia, akan pelayanan jasa gadai yang sesuai dengan tuntutan syariah Islam.

Usaha pegadaian syariah di Indonesia sudah dirintis sejak tahun 2001, tepatnya bulan Nopember 2001 telah di buka Divisi Unit Layanan Gadai Syariah milik Perum Pegadaian di Jakarta. Selanjutnya dalam perkembangan sesuai dengan kebutuhan dana (modal kerja), pihak Perum Pegadaian bekerja sama dengan salah satu bank syariah di Jakarta yakni PT Bank Muamalat Indonesia, yang mana salah satu butir perjanjiannya melalui konsep bagi hasil seluruh pendanaan untuk seluruh kegiatan usaha gadai syariah akan dibiayai oleh PT Bank Muamalat Indonesia.⁸

Dengan berlakunya *Ar-Rahn* di pegadaian konvensional maka haruslah ada perbedaan yang lebih jelas antara perjanjian gadai konvensional dengan akad *Rahn* karena nasabah akan mengetahui manfaat yang dapat diambil dan dapat

⁷ http://www.ar-Rahnu.org/index.egi?action=pub&pub=ar-Rahnu_indonesia

⁸ *ibid*

membantu dalam kebutuhan dana dalam kegiatan ekonominya serta dapat melakukan kegiatan ekonomi sesuai dengan syariah yang diyakininya.

Dengan penjelasan dan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat salah satu produk perbankan syariah yang diterapkan pada Perum Pegadaian dengan topik yang diangkat adalah perbandingan antara perjanjian gadai konvensional dan akad *Rahn* dengan prinsip syariah di Perum Pegadaian.

Dan permasalahan yang ingin diangkat adalah mengenai :

1. Perbandingan hubungan hukum para pihak pada perjanjian gadai konvensional dengan akad gadai syariah (*Rahn*).
2. Perbandingan upaya hukum yang akan dilakukan antara gadai konvensional dengan gadai syariah (*Rahn*) bila terjadi wanprestasi.

II. Penjelasan Judul

Dalam penulisan skripsi ini, saya mengambil judul Perbandingan antara perjanjian gadai konvensional dan akad *Rahn* di Perum Pegadaian, agar tidak ada beda penafsiran dengan yang saya maksudkan maka sekiranya perlu saya jelaskan maksud dari judul yang saya ambil tersebut.

Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, perbandingan adalah perbedaan kesamaan.⁹ Perbandingan yang saya maksud adalah adanya suatu perbedaan dan adanya suatu persamaan antara dua benda atau lebih.

⁹ Peter Salim dan Yenny Salim, "Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer", Modern English Press, Jakarta, 1991

Berdasarkan pasal 1313 BW, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal.¹⁰

Berdasarkan pasal 1150 BW, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya harus didahulukan.

Perjanjian gadai yang saya maksud adalah perjanjian kebendaan berdasarkan buku II BW.

Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, akad adalah janji; kontrak; perjanjian. Secara etimologis perjanjian (yang dalam bahasa Arab diistilahkan dengan Mu'ahadah Ittifa', Akad) atau kontrak dapat diartikan sebagai: "perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dimana seorang

¹⁰ Subekti, **Hukum Perjanjian**, Intermasa, Bandung, 1987, hal 1.

atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih". (Yan Pramadya Puspa, 1977:248).¹¹

Berdasarkan Muhammad Syafi'i Antonio, *Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.¹²

Akad *Rahn* adalah suatu akad utang piutang dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang.¹³

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 103 tahun 2000 pada pasal 1 angka 1 yang berisi bahwa Perum pegadaian yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Perusahaan adalah Badan Milik Negara sebagaimana dalam Undang-undang No.9 tahun 1969 yang bidang usahanya berada dalam lingkup tugas dan kewenangan menteri keuangan dimana seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.

Dari penjelasan judul diatas disimpulkan bahwa judul tersebut diharapkan dapat menjelaskan pengertian perjanjian gadai dan akad *Rahn* menurut ketentuan hukum perdata dan hukum Islam serta ruang lingkup yang

¹¹ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, **Hukum Perjanjian Dalam Islam**, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal 1

¹² Muhammad Syafi'i Antonio, **Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek**, Gema Insani, Jakarta, 2001, hal 128.

¹³ Muhammad Sholikul Hadi, **op.cit**, hal 51

dibahas dalam skripsi ini hanya tersangkut dengan praktek dalam Perum Pegadaian.

III. Alasan Pemilihan Judul

Pemilihan judul di atas dilatarbelakangi oleh suatu pemikiran yang akan diuraikan berikut ini:

Dengan semaraknya perkembangan syariah dalam kehidupan ekonomi terutama dalam bidang perbankan maka salah satu produknya yang sekiranya dapat memberikan suatu pemikiran baru apabila diterapkan di luar bidang bank. Dan tentunya dengan adanya kebebasan dalam melakukan suatu perjanjian maka perlulah ditelaah lebih lanjut adanya perbedaan dan persamaan yang akan ditemukan demi memberikan suatu manfaat yang lebih bagi masyarakat karena penerapan produk gadai ini dilakukan dalam satu lembaga keuangan selain bank yaitu Perum Pegadaian yang merupakan badan usaha tunggal dalam melakukan kegiatan gadai.

Untuk itu saya tertarik memilih judul tersebut untuk diangkat ke permukaan demi memberikan suatu kontribusi ilmu pengetahuan baik bagi saya sendiri maupun bagi pembaca.

IV. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui perbandingan hubungan hukum para pihak pada perjanjian gadai konvensional dengan akad gadai syariah (*Rahn*).
2. Untuk mengetahui perbandingan upaya hukum yang dilakukan dalam gadai konvensional dan gadai syariah (*Rahn*) bilamana terjadi wanprestasi.

V. Manfaat Penulisan

1. Agar memberikan suatu sumbangan tulisan ataupun suatu tambahan pemikiran dalam menangani permasalahan yang sama dalam praktek maupun dalam masa pembelajaran.
2. Agar lebih mengetahui tentang permasalahan yang akan dibahas dan dapat menjadikan suatu pengetahuan lebih bagi penulis di masa yang akan datang dalam melanjutkan pada masa-masa bekerja nanti.

VI. Metode Penulisan

1. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan statuet approach yaitu berdasarkan pada pendekatan hukum positif. Hukum positif dalam hal ini yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), Surat Edaran Perum Pegadaian. Menggunakan contractual approach yaitu berdasarkan pada pendekatan pada perjanjian atau kontrak yang telah dibuat atau dibentuk. Dan menggunakan Conseptual Approach yaitu dengan mengumpulkan pendapat para pakar yaitu dengan tulisan-tulisan yang dipaparkan para pakar melalui media cetak.

2. Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penulisan skripsi ini adalah

- a. Bahan hukum Primer yaitu bahan dalam hal ini adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan ketentuan-ketentuan hukum

gadaai, Al-Qur'an, Al-Hadist, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari wawancara yang dilakukan terhadap staf bagian hukum pada Perum Pegadaian yang terkait dan dari media cetak yang berjudul Jurnal Hukum Bisnis dan literatur dan wacana-wacana yang bersifat mendukung.

3. Teknik Pengumpulan bahan hukum

Bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi literatur dikumpulkan melalui membaca, mempelajari dan memilah dan mengambil bahan yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang akan diangkat atau dibahas.

4. Analisis

Bahan dianalisa menggunakan metode deduktif yaitu suatu pola dalam menganalisa bahan dari yang umum yaitu dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan literatur-literatur yang berkaitan kemudian disimpulkan dalam suatu yang khusus untuk menjawab permasalahan yang akan dibahas.

VII. PERTANGGUNG-JAWABAN SISTEMATIKA

Bab I sebagai awal penulisan adalah pendahuluan yang merupakan bagian yang memaparkan tentang latar belakang munculnya permasalahan yang akan dikaji. Permasalahan itu sendiri sebelum dianalisa akan dirangkai ke dalam suatu konsep dasar ilmiah untuk bahan acuan kerangka penulisan. Setiap

permasalahan dalam pemecahannya memerlukan cara pendekatan dan metode kajian, untuk itu di dalam pendahuluan dijabarkan pula mengenai metodologi yang dipakai dalam penulisan skripsi ini. Untuk melengkapi kerangka pendahuluan juga dijabarkan tentang penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan dan pertanggung jawaban sistematika.

Perbandingan antara gadai konvensional dengan akad *Rahn* di Perum Pegadaian merupakan titik awal rangkaian penulisan skripsi ini yang akan dibahas pada bab II, yang akan diuraikan lebih lanjut mengenai perbandingan hubungan hukum para pihak dalam perjanjian gadai konvensional dan gadai syariah serta menjelaskan pula tentang mekanisme atau prosedur permintaan kredit gadai oleh nasabah pada gadai konvensional dan gadai syariah dalam Perum Pegadaian.

Dengan lahirnya suatu perjanjian maka konsekuensi yang selalu ada adalah tuntutan untuk pemenuhan prestasi. Dalam hal ini pihak yang wajib memenuhi prestasi yaitu pemberi gadai tidak mampu memenuhi prestasinya atau wanprestasi atau ingkar janji maka bisa dilakukan upaya pelepasan atas objek gadai sebagai jaminan untuk melunasi kewajibannya. Dan dalam hal pihak Perum Pegadaian tidak memenuhi prestasinya misalkan dalam hal Perum Pegadaian tidak mengembalikan barang jaminan kepada pemberi gadai dalam hal ini Perum Pegadaian telah wanprestasi atau ingkar janji. Upaya hukum yang akan dilakukan oleh Perum Pegadaian sebagai badan usaha tunggal dalam melakukan wewenang dalam kegiatan pegadaian tersebut dan upaya hukum yang akan dilakukan oleh nasabah terhadap Perum Pegadaian akan dibahas di

dalam bab III yang didalamnya akan dibahas mengenai terjadinya wanprestasi dan eksekusi objek gadai sebagai jaminan melalui kegiatan pelelangan dan dasar gugatan yang akan dilakukan oleh nasabah untuk pemenuhan prestasi dan permintaan ganti kerugian.

Bab IV merupakan bab penutup yang akan menguraikan tentang suatu kesimpulan dari permasalahan yang ada pada bab II dan bab III, serta dilanjutkan dengan saran-saran yang akan disesuaikan dengan objek kajian.

BAB II

HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK PADA PERJANJIAN GADAI KONVENSIONAL DAN GADAI SYARIAH (*RAHN*)

Gadai merupakan suatu lembaga yang dapat menimbulkan suatu hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan, yang objeknya adalah benda bergerak. Hak gadai lahir melalui suatu perjanjian gadai. Sama halnya dengan *Rahn* yang merupakan suatu hak untuk menahan suatu benda sebagai jaminan atas suatu hutang.

Diantara gadai dan *Rahn* memiliki perbedaan objek yaitu dalam gadai objeknya adalah benda bergerak tetapi dalam objek *Rahn* adalah semua benda baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.¹³ Dalam pembahasan skripsi ini objek gadai dan objek *Rahn* adalah benda bergerak karena pada perum pegadaian objek yang diterima hanya benda bergerak.

Hubungan hukum antara dua orang atau lebih dapat menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak, peristiwa timbulnya suatu hubungan hukum tersebut dinamakan perikatan.

Berdasarkan pasal 1233 BW bahwa perikatan itu lahir karena suatu perjanjian dan undang-undang, perikatan yang lahir berdasarkan perjanjian para pihak bebas menentukan isi maupun bentuknya dalam melakukan suatu hubungan hukum karena berdasarkan asas kebebasan berkontrak.

¹³ Ibid, hal 42

Perjanjian gadai dan akad *Rahn* merupakan perjanjian aksesoir atau perjanjian pelengkap sedangkan perjanjian pokoknya yaitu perjanjian hutang-piutang yang diikuti oleh perjanjian gadai. Karena perjanjian gadai ini sebagai perjanjian penjaminan atas suatu hutang.

Perjanjian gadai konvensional merupakan suatu perjanjian tambahan karena berdasarkan ketentuan dalam pasal 1150 BW yang menyebutkan bahwa

“gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya harus didahulukan.”

Akad *Rahn* sebagai perjanjian yang berfungsi sebagai perjanjian tambahan karena berdasarkan dasar hukum dari Al-Qur'an dan Hadist, yaitu:

A. Surat Al Baqarah ayat 283

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah atau jual beli tidak secara tunai), sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang”.

B. HR. Bukhari, Muslim, dan Nasa'i

“Dari Aisyah bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah membeli bahan makanan dari seorang Yahudi dengan hutang dan beliau memberikan baju besinya sebagai jaminan”.

Dengan berlandaskan dasar hukum yang berlaku dalam ketentuan hukum perdata yaitu BW dan dalam syaria Islam tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian gadai dan akad *Rahn* merupakan suatu perjanjian yang tidak

dapat berdiri sendiri tetapi mengikuti suatu perjanjian hutang-piutang yang mengawali timbulnya perjanjian gadai atau akad *Rahn* tersebut.

Pada gadai konvensional hanya ada satu bentuk perjanjian yaitu perjanjian gadai tetapi dalam akad *Rahn* berdasarkan Surat Edaran No.16/US1.00/2004 tentang kebijakan-kebijakan yang terkait dengan operasional gadai syariah (*Rahn*), terdapat dua akad yang harus dibuat untuk dimaksudkan dalam kaitannya dengan pilihan yang diambil oleh *Murtahin* (perum pegadaian) yaitu melaksanakan produk *Rahn* dengan prinsip *fee base income* dalam mengoperasionalkan *Rahn* dengan menggunakan akad *Ijarah*.

Hal tersebut diambil karena produk *Rahn* yang dilakukan untuk nasabah yang menginginkan menggadaikan barangnya untuk kepentingan konsumtif. Dengan demikian *Rahin* akan memberikan biaya upah atau fee kepada *Murtahin* karena *Murtahin* telah menjaga atau merawat *Marhun*, terutama dalam *Marhun* yang berupa emas karena emas dalam pemeliharaannya sangat membutuhkan tempat yang tidak akan mempengaruhi kadar dari emas itu sendiri. Kedua akad tersebut adalah akad *Rahn* itu sendiri dan akad *Ijarah* yaitu akad sewa yaitu akad untuk menyewa tempat sebagai tempat penyimpanan *Marhun* di perum pegadaian agar barang jaminan itu dapat dijaga dengan baik.

Hak *Rahn* lahir melalui akad *Rahn*. Oleh karena itu, perlu di kaji lebih rinci lagi mengenai aspek hukum perjanjian gadai dan akad *Rahn* dan hak dan kewajiban yang akan lahir serta mekanisme dalam permintaan kredit terutama di dalam kaitannya dengan praktek di perum pegadaian.

1. Hak penerima gadai pada perjanjian gadai dan akad *Rahn*

A. Hak penerima gadai pada perjanjian gadai

- (1) Penerima gadai berhak menahan dan menguasai barang jaminan yang telah diserahkan oleh pemberi gadai sampai utang atau pinjaman, sewa modal dan biaya administrasi terlunasi
 - Barang jaminan tersebut tidak memiliki beban apapun baik utang lain, dalam penguasaan sita, penguasaan dari pihak lain maupun dalam sengketa sehingga barang jaminan tersebut dapat dikuasai penuh oleh penerima gadai.
- (2) Penerima gadai berhak mendapatkan pelunasan pinjaman, sewa modal, biaya penyimpanan dan biaya administrasi.
- (3) Penerima gadai berhak untuk mengambil pelunasan dari pendapatan penjualan barang jaminan tersebut apabila pada saat jatuh tempo pemberi gadai tidak menepati kewajibannya.
 - Penjualan barang jaminan tersebut dilakukan dengan cara penjualan di depan umum atau lelang
 - Hak ini merupakan wujud dari pasal 1155 BW bahwa

“apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka si berpiutang adalah berhak jika si berutang atau si pemberi gadai bercidra-janji, setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau, atau jika tidak ditentukan suatu tenggang waktu, setelah dilakukan suatu peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barangnya gadai dimuka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut.”

(4) Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang jaminan.

o Hak ini merupakan perwujudan dari pasal 1150 BW bahwa

“... ; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk penyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.”

B. Hak Murtahin pada akad *Rahn*

(1) *Murtahin* berhak menahan dan menguasai *Marhun* yang telah diserahkan oleh *Rahin* sampai pinjaman pokok, biaya administrasi dan jasa simpan terlunasi

(2) *Murtahin* berhak mendapatkan pelunasan pinjaman, biaya administrasi dan biaya jasa simpan.

(3) *Murtahin* berhak untuk mengambil pelunasan dari pendapatan penjualan *Marhun* apabila pada saat jatuh tempo *Rahin* tidak menepati kewajibannya.

o Penjualan *Marhun* tersebut dilakukan karena *Rahin* telah memberikan kuasa penuh kepada *Murtahin* untuk melakukan penjualan dengan cara penjualan di depan umum atau lelang

o Hak ini merupakan wujud dari pasal 1155 BW.

(4) *Murtahin* berhak membeli sendiri *Marhun* yang tidak laku dijual atau dilelang sebesar harga taksiran *Marhun*.

2. Hak pemberi gadai pada perjanjian gadai dan akad *Rahn*

A. Hak pemberi gadai pada perjanjian gadai

- (1) Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan sejumlah dana pinjaman sebesar jumlah yang telah disepakati.
- (2) Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan barang miliknya kembali yang telah digadaikannya setelah pemberi gadai itu melunasi kewajibannya.
- (3) Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan sisa dari penjualan barangnya setelah dikurangi biaya pelunasan utang, sewa modal, biaya penyimpanan dan biaya administrasi
- (4) Pemberi gadai berhak untuk menuntut kerugian dari kerusakan dan kehilangan barang gadai bila disebabkan oleh kelalaian penerima gadai
- (5) Pemberi gadai berhak untuk meminta kembali barang gadai miliknya bila penerima gadai menyalahgunakan barang gadai tersebut.

B. Hak *Rahin* pada akad *Rahn*

- (1) *Rahin* berhak untuk mendapatkan sejumlah dana pinjaman (*Marhun Bih*) sebesar jumlah yang telah disepakati.
- (2) *Rahin* berhak untuk mendapatkan sisa dari penjualan barangnya setelah dikurangi biaya pelunasan utang, biaya lelang, jasa simpan dan biaya administrasi
- (3) *Rahin* berhak untuk mendapatkan barang miliknya kembali yang telah digadaikannya setelah *Rahin* itu melunasi kewajibannya.
- (4) *Rahin* berhak untuk meminta kembali *Marhun* miliknya bila *Murtahin* menyalahgunakan *Marhun* tersebut.

3. Kewajiban Penerima gadai pada perjanjian gadai dan akad Rahn

A. Kewajiban penerima gadai pada perjanjian gadai

- (1) Penerima gadai berkewajiban memberikan sejumlah dana kepada pemberi gadai sebagai pinjaman yang besarnya telah disepakati
- (2) Penerima gadai berkewajiban untuk bertanggung-jawab atas hilangnya atau kemunduran harga barang jaminan jika itu disebabkan karena kelalaiannya.
 - Kewajiban ini merupakan wujud dari pasal 1157 (1) BW bahwa si berpiutang adalah bertanggung-jawab untuk hilangnya atau kemerosotannya barangnya sekadar itu telah terjadi karena kelalaiannya
 - Penerima gadai akan mengganti kerugian yang telah ditimbulkan tersebut sebesar 125% dari nilai taksiran. Klausula tersebut merupakan asuransi yang dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian perlindungan terhadap barang jaminan yang digadaikan.¹⁴
- (3) Penerima gadai berkewajiban untuk memberitahukan kepada pemberi gadai apabila akan menjual barang jaminannya
- (4) Penerima gadai berkewajiban untuk memberikan perhitungan tentang pendapatan penjualan barang jaminan dan setelah mengambil pelunasan hutangmya, sewa modal dan bea lelang harus menyerahkan kelebihanannya pada pemberi gadai

¹⁴ Ketut Setyo, **Op.Cit**, hal 137

- Kelebihan tersebut menjadi hak pemberi gadai dalam jangka waktu satu tahun dan apabila tidak diambil dalam jangka waktu satu tahun sejak tanggal lelang maka akan menjadi hak penerima gadai.
- (5) Penerima gadai berkewajiban untuk mengembalikan barang jaminan, apabila hutang pokok, sewa modal dan biaya untuk menyelamatkan barang jaminan telah dibayar lunas
- (6) Tidak boleh mempergunakan barang-barang yang digadaikan untuk kepentingan penerima gadai sendiri.

B. Kewajiban Murtahin pada akad Rahn

- (1) *Murtahin* berkewajiban untuk memberikan sejumlah dana kepada *Rahin* sebagai pinjaman yang besarnya telah disepakati
- (2) *Murtahin* berkewajiban untuk memberitahukan kepada *Rahin* apabila akan menjual *Marhumnya*
- (3) *Murtahin* berkewajiban untuk memberikan perhitungan tentang pendapatan penjualan *Marhun* dan setelah mengambil pelunasan hutangnya dan membayar jasa simpan serta biaya yang ditimbulkan atas penjualan *Marhun*, harus menyerahkan kelebihannya pada *Rahin*
 - Kelebihan tersebut menjadi hak *Rahin* dalam jangka waktu satu tahun dan apabila tidak diambil dalam jangka waktu satu tahun sejak tanggal lelang maka akan disalurkan sebagai Zakat / Infaq / Shadaqah.

- (4) *Murtahin* berkewajiban untuk mengembalikan *Marhun*, apabila hutang pokok dan jasa simpan sesuai dengan tarif yang telah disepakati telah terbayar.
- (5) Tidak boleh mempergunakan barang-barang yang digadaikan untuk kepentingan *Murtahin* sendiri.

4. Kewajiban pemberi gadai pada perjanjian gadai dan akad Rahn

A. Kewajiban pemberi gadai pada perjanjian gadai

- (1) Pemberi gadai berkewajiban untuk menyerahkan barang jaminan yang berupa benda bergerak kepada penerima gadai yang nilai taksiran dari barang jaminan tersebut telah disepakati.
- (2) Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi utang/pinjaman, sewa modal, biaya penyimpanan dan biaya administrasi dalam tenggang waktu yang telah ditentukan
- (3) Pemberi gadai berkewajiban membayar biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang jaminan
 - Kewajiban ini merupakan perwujudan dari pasal 1157 (2) BW bahwa sebaliknya si berutang diwajibkan mengganti kepada si berpiutang segala biaya yang berguna dan perlu yang telah dikeluarkan oleh pihak yang tersebut belakangan ini guna keselamatan barangnya gadai.
- (4) Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi kekurangan setelah penjualan barang jaminan lebih rendah dari utang/pinjaman ditambah sewa modal dan bea lelang.

- Kewajiban ini harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 14 hari sejak tanggal pemberitahuan.

B. Kewajiban Rahin pada akad Rahn

- (1) *Rahin* berkewajiban untuk merelakan penyerahan *Marhun* yang berupa benda bergerak kepada *Murtahin* yang nilai taksiran dari *Marhun* tersebut telah disepakati.
- (2) *Rahin* berkewajiban untuk melunasi pinjaman, dan biaya administrasi.
- (3) *Rahin* berkewajiban merelakan penjualan atas *Marhun* miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan *Rahin* tidak dapat melunasi utangnya kepada *Murtahin*.
- (4) *Rahin* berkewajiban untuk melunasi kekurangan setelah penjualan *Marhun* lebih rendah dari utang ditambah biaya jasa simpan, biaya lelang dan biaya administrasi serta biaya yang ditimbulkan atas penjualan *Marhun*.

Dari uraian mengenai hak dan kewajiban yang timbul akibat adanya perjanjian gadai dan akad *Rahn* diatas terdapat kesimpulan bahwa hak dan kewajiban para pihak pada prinsipnya adalah sama. Yang membedakan perjanjian gadai konvensional dan akad *Rahn* adalah dalam perjanjian gadai, dalam hal penentuan bunga/sewa modal dan biaya lainnya yang telah ditentukan sebelumnya yang dibebankan kepada pemberi gadai dibayarkan setiap bulannya, sedangkan dalam akad *Rahn* ditentukan tidak dikenakan bunga berdasarkan nilai taksiran barang gadai. Dalam akad *Rahn* terdapat suatu perbuatan yang dilakukan secara

sukarela atas dasar tolong-menolong tanpa mencari keuntungan, sedangkan pada perjanjian gadai selain berprinsip tolong-menolong juga menarik bunga atau sewa modal yang telah ditetapkan. Dan dalam akad *Rahn* untuk penyimpanan *Marhun* ada akad tersendiri yaitu dalam akad *Ijarah* sedangkan pada gadai konvensional tidak ada perjanjian tersendiri untuk penyimpanan barang gadai.

5. Mekanisme Permintaan Kredit Gadai Pada Gadai Konvensional Dan Akad *Rahn*

A. Mekanisme Permintaan Kredit Gadai Pada Gadai Konvensional

1. Identitas pemohon kredit gadai.

Identitas merupakan suatu hal yang sangat esensial karena menyangkut subyek hukum dari perbuatan gadai. Subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai dan menyanggah hak dan kewajiban dari hukum.¹⁵ Subyek hukum di dalam hukum ada dua macam yaitu perorangan dan badan hukum. Tetapi dalam batasan yang akan diambil adalah subyek hukum yang termasuk dalam perorangan karena dalam perum pegadaian yang merupakan lingkup pembahasan tidak mengikutsertakan badan hukum sebagai subyek hukum dalam melakukan transaksi pokoknya yaitu kredit gadai. Subyek hukum perorangan dari gadai ini haruslah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum**, Liberty, Yogyakarta, 1999, hal 67

Persyaratan dari subyek hukum dalam gadai adalah:

- a. Cakap hukum yaitu mempunyai kewenangan hukum untuk bertindak.

Subyek hukum yang dianggap cakap adalah yang diatur dalam pasal 1330 BW yang ditafsirkan secara *acontrario* mengenai tak cakap untuk membuat perjanjian yaitu mereka yang sudah cukup umur atau dewasa, tidak dibawah pengampuan atau pengawasan dan istri yang tunduk pada BW. Tetapi untuk seorang istri yang tunduk pada BW sudah tidak berlaku lagi karena seorang istri-pun masih dapat dianggap cakap untuk berbuat suatu tindakan hukum.

Dewasa yang dimaksud adalah mereka yang sudah berumur 21 tahun yang merupakan suatu penafsiran *acontrario* dari pasal 330 BW mengenai kebelumdewasaan.

- b. Diketahui Domisilinya

Domisili harus diketahui karena berkaitan dengan tempat tinggal dari subyek hukum agar bisa dicari dan bila ada sengketa dapat diketahui pengadilan negeri mana yang akan menyelesaikannya, hal ini berkaitan dengan kompetensi relatif pengadilan negeri yang bersangkutan.

2. Barang jaminan yang memenuhi persyaratan.

Barang jaminan adalah suatu objek dari perjanjian gadai yang berupa benda yaitu barang yang dapat dilihat. Objek dari perjanjian gadai

adalah benda bergerak, sehingga benda tidak bergerak tidak termasuk dalam persyaratan sebagai barang jaminan dalam perjanjian gadai.

Suatu benda dihitung sebagai benda bergerak karena sifatnya atau karena ditentukan undang-undang. Benda yang bergerak karena sifatnya adalah benda yang tidak tergabung dengan tanah atau dimaksudkan untuk mengikuti tanah atau bangunan.¹⁶ Sehingga benda bergerak yang menurut sifatnya ini yang dapat dijadikan objek gadai.

Barang jaminan yang dapat memenuhi persyaratan sebagai objek gadai dalam perum pegadaian adalah:

- (1) Kain, yang berupa bahan pakaian, kain, sarung, sprei, dan permadani/hambal.
- (2) Barang perhiasan, yang berupa emas, perak, platina, berlian, batu mutiara, dan jam tangan.
- (3) Kendaraan, yang berupa mobil, sepeda motor, dan sepeda
- (4) Barang rumah tangga, yang berupa perabotan, dan gerabah
- (5) Elektronik, yang berupa tv, kulkas, radio, video, dan tape recorder.

3. Surat kuasa dari pemilik barang jika dikuasakan

Berdasarkan pasal 1792 BW bahwa pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.

¹⁶ Subekti, **Pokok-pokok Hukum Perdata**, Intermasa, Jakarta, 1993, hal 62

Pemberi kuasa dalam melakukan suatu perbuatan yang disebut gadai adalah orang yang memiliki barang gadai yang akan dijadikan jaminan dalam perjanjian gadai, sedangkan penerima kuasa adalah orang yang menerima kuasa yaitu untuk melakukan perbuatan gadai dalam hal menandatangani perjanjian, menyerahkan barang gadai atas nama pemilik barang sampai dengan menerima dana pinjaman dari pihak penerima gadai serta pelunasan pinjaman atau penebusan.

Dalam pemberian kuasa dalam gadai harus dilakukan dengan menggunakan akta umum. Hal tersebut berdasarkan pasal 1793 (1) BW. Dan berdasarkan pasal 1796 ayat (2) BW bahwa “untuk memindah-tangankan benda-benda atau untuk meletakkan hipotik diatasnya atau lagi untuk membuat suatu perdamaian, ataupun sesuatu perbuatan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas.”

4. Mengisi formulir permintaan kredit gadai

Dalam pegadaian pengisian formulir permintaan kredit gadai bertujuan untuk memberitahukan kehendak dari pemberi gadai dan keterangan-keterangan lain yaitu mengenai keterangan identitas pemberi gadai dan uang pinjaman yang ingin diperoleh oleh pemberi gadai. Sehingga penerima gadai dapat mempertimbangkan apakah kehendak pemberi gadai tersebut dikabulkan oleh perum pegadaian sebagai penerima

gadai atau tidak. Fungsi lain dari formulir permintaan kredit gadai tersebut adalah untuk mempermudah dalam pelayanan terhadap pemberi gadai.

5. Uang Pinjaman

Besar jumlah pinjaman yang diberikan disesuaikan dengan nilai taksir dari barang jaminan yang dijadikan jaminan tersebut. Penggolongan uang pinjaman yang diberikan kepada nasabah berdasarkan SE. No. 48/OP1.00211/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan SK Direksi No. 348/OP1.00211/2004 tentang Penyesuaian Tarif Biaya Administrasi, SK Direksi No. 349/OP1.00211/2004 tentang penyesuaian tarif sewa modal.

a. Golongan A

Jumlah pinjaman antara Rp. 20.000,- sampai dengan Rp. 150.000,- adalah masuk dalam kategori Surat Bukti Kredit golongan A. Sedangkan jangka waktunya adalah 120 hari

b. Golongan B

Jumlah pinjaman antara Rp. 151.000,- sampai dengan Rp. 500.000,- adalah masuk dalam kategori Surat Bukti Kredit golongan B. Sedangkan jangka waktunya adalah 120 hari

c. Golongan C1

Jumlah pinjaman antara Rp. 505.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000,- adalah masuk dalam kategori Surat Bukti Kredit golongan C1. Sedangkan jangka waktunya adalah 120 hari

d. Golongan C2

Jumlah pinjaman antara Rp. 1.010.000,- sampai dengan Rp. 20.000.000 adalah masuk dalam kategori Surat Bukti Kredit golongan C2. Sedangkan jangka waktunya adalah 120 hari

e. Golongan D1

Jumlah pinjaman antara Rp. 20.050.000,- sampai dengan Rp. 50.000.000 adalah masuk dalam kategori Surat Bukti Kredit golongan D1. Sedangkan jangka waktunya adalah 120 hari

f. Golongan D2

Jumlah pinjaman antara Rp. 50.100.000,- sampai dengan Rp. 200.000.000 adalah masuk dalam kategori Surat Bukti Kredit golongan D2. Sedangkan jangka waktunya adalah 120 hari

6. Bunga atau sewa modal dan jangka waktu.

Dalam penentuan sewa modal didasarkan pada besarnya pinjaman yang mana tarif dari sewa modal adalah tarif bunga yang ditetapkan setiap 15 hari. Jangka waktu pinjaman semua golongan uang pinjaman ditetapkan 120 hari dan setelah jatuh tempo bisa diperpanjang dengan membayar jumlah uang sewa modalnya. Cara perhitungannya yaitu sejak kredit gadai sampai dengan tanggal menebus atau tanggal jatuh tempo.¹⁷

¹⁷ Ketut Setyo, **op.cit.**, hal 137

Adapun berdasarkan SE. No. 48/OP1.00211/2004 tentang
 Petunjuk Pelaksanaan SK Direksi No. 348/OP1.00211/2004 tentang
 Penyesuaian Tarif Biaya Administrasi, SK Direksi No.
 349/OP1.00211/2004 tentang penyesuaian tarif sewa modal yaitu

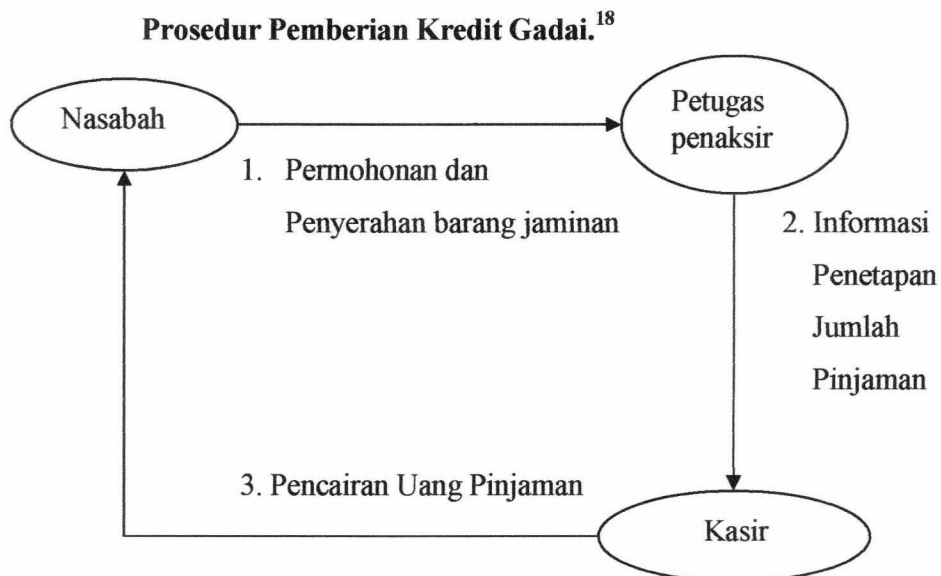
Gol	Uang Pinjaman	Pembulatan UP	Sewa modal / 15 hari	Maksimum sewa modal	Pembulatan SM
A	20.000 – 150.000	500 ke atas	1,25 %	9 %	100 ke atas
B	151.000 – 500.000	1000 ke atas	1,6 %	12,8 %	100 ke atas
C1	505.000 – 1.000.000	5000 ke atas	1,6 %	12,8 %	100 ke atas
C2	1.010.000 – 20.000.000	10.000 ke atas	1,6 %	12,8 %	100 ke atas
D1	20.050.000 – 50.000.000	50.000 ke atas	1 %	8 %	-
D2	50.100.000 – 200.000.000	100.000 ke atas	1 %	8 %	-

Gol	Uang Pinjaman	Biaya Administrasi	Pembulatan BA
A	20.000 – 150.000	1% x UP minimum Rp. 1.000,-	100 ke atas
B	151.000 – 500.000	1% x UP	100 ke atas
C1	505.000 – 1.000.000	1% x UP	100 ke atas
C2	1.010.000 – 20.000.000	1% x UP	-
D1	20.050.000 – 50.000.000	1% x UP	-
D2	50.100.000 – 200.000.000	1% x UP	-

*) Khusus BJ mobil, tarif BA adalah 1% x UP minimum Rp. 50.000,-

7. Menandatangani perjanjian kredit gadai

Dengan diterimanya permintaan pemberi gadai oleh penerima gadai untuk mendapatkan dana pinjaman dengan menyerahkan barang gadai sesuai dengan persyaratan maka kedua belah pihak akan menandatangani perjanjian kredit gadai. Perjanjian kredit gadai menunjukkan bahwa telah terjadi kesepakatan antara pemberi gadai dan penerima gadai untuk melakukan perjanjian gadai dengan tujuan dari perjanjian kredit gadai ini adalah untuk menghindari kedua belah pihak dari perselisihan-perselisihan yang akan terjadi dikemudian hari.



¹⁸ Sholikul Hadi, **op.cit.**, hal 36

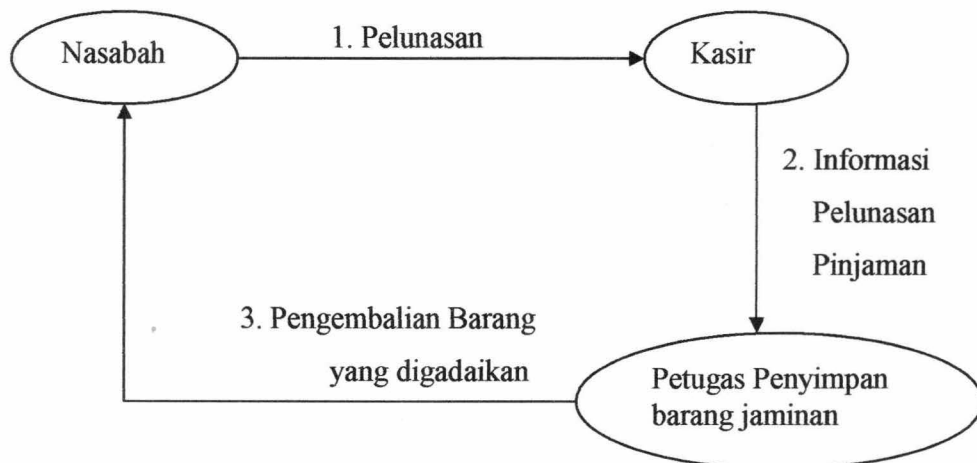
8. Pelunasan

Pelunasan adalah suatu kewajiban dari pemberi gadai untuk membayar hutang dari adanya perjanjian hutang-piutang sebagai perjanjian pokok dari adanya perjanjian gadai.

Besarnya jumlah pelunasan yang harus dibayarkan oleh pemberi gadai adalah besarnya pokok pinjaman ditambah sewa modal. Pokok pinjaman adalah yang tercantum dalam surat bukti kredit dan telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Dengan adanya pelunasan maka perjanjian hutang-piutang dan perjanjian gadaipun menjadi berakhir karena perjanjian gadai adalah perjanjian aksesoir maka dengan berakhirnya perjanjian pokok maka perjanjian aksesoirpun menjadi berakhir. Hal tersebut sesuai dengan pasal 1381 BW mengenai hapusnya perikatan-perikatan.

Prosedur Pelunasan Kredit Gadai.¹⁹



¹⁹ ibid, hal 37

9. Penjualan barang gadai atau pelelangan

Apabila nasabah dalam jangka waktu yang telah ditentukan tidak memenuhi kewajibannya dan tidak juga memperpanjang jangka waktu pinjamannya sehingga nasabah tersebut dapat dikatakan melakukan wanprestasi atau ingkar janji maka pegadaian terpaksa menjual barang jaminannya dengan cara lelang. Hal ini berdasarkan pada pasal 1155 BW.

B. Mekanisme Pemberian Pinjaman pada akad *Rahn*

1. Fotocopy KTP *Rahin* atau kartu Identitas

Identitas sangatlah diperlukan untuk mengetahui keterangan tentang *Rahin* sehingga dapat diketahui apakah calon *Rahin* tersebut sudah memenuhi persyaratan sebagai subyek hukum dari akad *Rahn*.

Dalam akad *Rahn* subyek hukum dari *Rahn* adalah seorang yang tidak dilarang untuk bertindak sebagai orang yang dibenarkan untuk bertindak (artinya orang tersebut tidak berada di bawah pengampuan).²⁰ Berarti bahwa subyek hukum gadai adalah apabila sudah cakap untuk melakukan perbuatan hukum yaitu sudah dewasa, dan atau tidak dibawah pengampuan. Yang didasarkan pada pasal 1330 BW.

²⁰ Ibnu Rusyd, **Bidayatu'l Mujtahid**. Asy-Syifa', Semarang, 1990, hal 304

2. *Marhun* yang memenuhi persyaratan

Marhun adalah harta atau benda yang dijadikan sebagai *Rahn* atau jaminan yaitu barang yang berharga atau mempunyai nilai ekonomis serta dapat disimpan atau bertahan lama.²¹

Berdasarkan fiqh bahwa *Marhun* adalah barang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dapat dijadikan objek dari *Rahn* tetapi dalam perum pegadaian yang menjadi objek dari gadai syariah atau *Rahn* adalah benda yang bergerak saja. Karena pada gadai syariah pada perum pegadaian masih menggunakan ketentuan dalam pasal 1150 BW bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh dari seorang berpiutang atas suatu barang bergerak. Sehingga ketentuan dalam syariah tidak semuanya diterapkan dalam gadai syariah tersebut dan hal ini menyebabkan masyarakat hanya akan mendapatkan pinjaman dengan menjaminkan barang-barangnya yang termasuk dalam kategori benda bergerak.

Persyaratan dari *Marhun* yang dapat diterima oleh *Murtahin* / perum pegadaian adalah:²²

- (1) Bisa dijual dan nilainya seimbang dengan pinjaman
- (2) Memiliki nilai
- (3) Jelas ukuran, jumlah dan sifatnya tertentu
- (4) Milik sah dan penuh dari *Rahin*
- (5) Tidak berkait dengan hak orang lain

²¹ Buku Manual Operasi Unit Layanan Gadai Syariah Perum Pegadaian, 2003

²² Ibid.

- (6) Bisa diserahkan baik materi maupun manfaatnya (dipegang/dikuasai secara hukum), *fa rihamun maqbudhah*.

Syarat dari *Marhun* dalam fiqh adalah:²³

- (1) Berupa hutang, karena barang nyata itu tidak digadaikan
- (2) Menjadi tetap, karena sebelum tetap tidak dapat digadaikan, seperti jika seseorang menerima gadai dengan imbalan sesuatu yang dipinjamnya.
- (3) Mengikatnya gadai tidak sedang dalam proses penantian akan terjadi dan tidak menjadi wajib seperti gadai dalam kitabah.

Barang-barang yang dapat diterima sebagai *Marhun* dalam perum pegadaian adalah

- a. Barang perhiasan (logam dan permata) seperti emas, berlian
- b. Kendaraan, seperti mobil, sepeda motor, sepeda
- c. Barang elektronik seperti televisi, VCD, Radio tape, mesin cuci, kulkas, handphone dan lain-lain.

Berdasarkan pada pasal 1977 (1) BW bahwa terhadap benda bergerak yang tidak berupa utang, maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada si pembawa maka barangsiapa yang menguasainya dianggap sebagai pemiliknya.

Marhun yang akan diserahkan pada *Murtahin* haruslah milik dari pemilik barang dan tidak dalam penguasaan orang lain agar *Murtahin* dapat menguasai *Marhun* secara penuh yang dianggap sebagai pemiliknya.

²³Ibnu Rusyd, *op.cit.*, hal 308

3. Surat kuasa dari pemilik barang jika dikuasakan dengan disertai materai dan KTP asli pemilik barang

Pada akad *Rahn* harus dilakukan dengan membawa *Marhun* dari pemilik barang sehingga tidak boleh menggunakan barang milik pihak lain. Sehingga apabila pemilik *Marhun* tidak bisa datang sendiri maka pegadaian mempermudah dengan memperbolehkan pihak lain untuk menggadaikan barang milik dari pemilik dengan syarat bahwa pemilik barang harus memberikan kuasa pada pihak lain yang ditunjuknya untuk melakukan akad *Rahn* sesuai dengan kuasa yang diberikan dalam bentuk tertulis yang disertai materai dan KTP asli pemilik barang yang masih berlaku. Ketentuan ini digunakan untuk menghindari adanya *Marhun* yang tidak valid yang dapat merugikan pihak *Murtahin* di kemudian hari.

4. Mengisi formulir permintaan Pinjaman dan menandatangani

Formulir permintaan pinjaman bertujuan untuk mengetahui kehendak dari calon *Rahin* dan keterangan-keterangan lain yaitu mengenai keterangan identitas *Rahin*, keterangan *Marhun* taksiran dan *Marhun-Bih* yang ingin diperoleh oleh *Rahin*. Sehingga *Murtahin* dapat mempertimbangkan apakah kehendak *Rahin* tersebut dikabulkan oleh perum pegadaian sebagai *Murtahin*. Fungsi lain dari formulir permintaan kredit gadai tersebut adalah untuk mempermudah dalam pelayanan terhadap *Rahin*.

5. Menentukan besarnya *Marhun Bih* atau pinjaman

Dalam perum pegadaian besarnya *Marhun Bih* terdapat penggolongan terhadapnya sehingga mempermudah dalam analisa dan administrasi pinjaman. Penggolongan *Marhun Bih* tersebut didasarkan pada Surat Edaran No. 16/US1.00/2004 tentang Pengesuaian Kebijakan-kebijakan Yang Berkaitan dengan Operasional Gadai Syariah (*Rahn*).

Penggolongan *Marhun Bih* tersebut adalah:

Gol	Plafon <i>Marhun Bih</i> (RP)	Pembulatan
A	20.000 - 150.000	1.000
B	151.000 - 500.000	1.000
C	501.000 - 1.000.000	1.000
D	1.010.000 - 5.000.000	5.000
E	5.010.000 - 10.000.000	10.000
F	10.050.000 - 20.000.000	50.000
G	20.100.000 - 50.000.000	100.000
H	50.100.000 - 200.000.000	100.00

Persyaratan dari *Marhun Bih* yaitu:

- (1) *Marhun-Bih* merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada *Murtahin*
- (2) Pinjaman itu bisa dilunasi dengan barang yang di-*Rahn*-kan tersebut
- (3) Pinjaman itu harus jelas dan tertentu

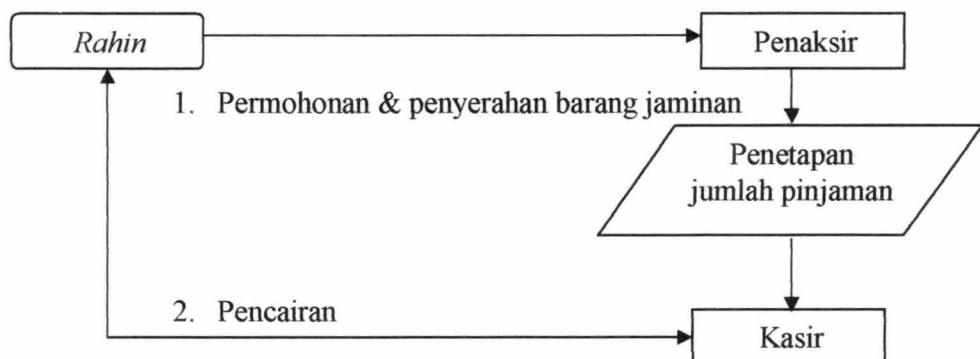
8. Menandatangani akad *Rahn* dan *Ijarah* dalam surat bukti *Rahn* (SBR)

Menurut syafi'iyah berpendapat bahwa penggadaian bisa sah dengan dipenuhinya tiga syarat:²⁴

1. Harus berupa barang, karena hutang tidak bisa digadaikan
2. Penetapan kepemilikan penggadaian atas barang yang digadaikan tidak terhalang
3. Barang yang digadaikan bisa dijual manakala sudah tiba masanya pelunasan hutang gadai

Setelah *Murtahin* menyetujui dan sepakat dengan *Rahin* untuk melakukan suatu akad *Rahn* maka *Rahin* dan *Murtahin* harus menandatangani akad *Rahn* dengan tujuan untuk menghindari terjadinya perselisihan-perselisihan dikemudian hari dan juga dapat dijadikan alat bukti bila perselisihan tersebut menjadi berkepanjangan.

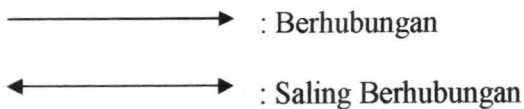
Prosedur Pemberian Kredit Gadai dalam Akad *Rahn*.²⁵



²⁴ibid, hal 305

²⁵ Sholikul Hadi, *op.cit.*, hal 93

Keterangan Gambar :

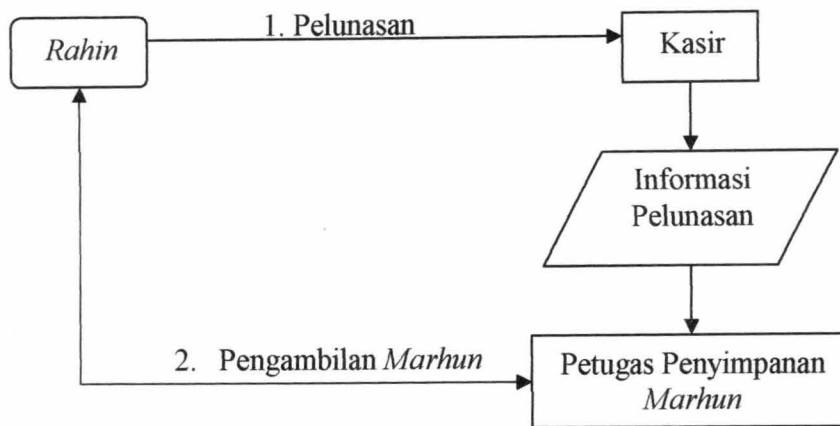


9. Pelunasan

Pelunasan adalah *Rahin* melunasi hutangnya dengan membayar pokok pinjaman sesuai dengan akad yang telah disepakati. Dalam *Rahn* pada perum pegadaian jangka waktu pinjaman yang diberikan maksimum 90 hari kalender, *Rahin* dapat melunasi hutangnya sebelum tanggal jatuh tempo, dan cara perhitungan jumlah hari yaitu sejak pinjaman gadai sampai dengan tanggal melunasi pinjaman atau tanggal jatuh tempo.

Atas penyimpanan *Marhun* yang diserahkan maka pegadaian sebagai *Mua'jjir* dalam akad *Ijarah* memungut biaya sewa tempat yang disebut jasa simpan. Jasa simpan ini dipungut untuk sewa tempat, pengamanan dan pemeliharaan *Marhun* milik *Rahin* selama digadaikan. Besarnya jasa simpan yang dipungut tergantung dari nilai taksiran *Marhun* dan lamanya barang disimpan atau lamanya pinjaman.

Prosedur pelunasan Kredit Gadai dalam akad *Rahn*.²⁶



Keterangan Gambar :

—————→ : Berhubungan

←———— : Saling Berhubungan

10. Penjualan *Marhun* atau pelelangan

Penjualan *Marhun* akan dilakukan apabila nasabah tidak melunasi kewajibannya. Penjualan *Marhun* adalah upaya pengembalian uang pinjaman beserta jasa simpan yang tidak dilunasi sampai batas waktu yang telah ditentukan. Usaha ini dilakukan dengan menjual *Marhun* tersebut kepada umum dengan harga yang dianggap wajar oleh pegadaian.²⁷

²⁶ *ibid*, hal 94

²⁷ Buku Manual Operasi Unit Layanan Gadai Syariah, 2003

Dari uraian mengenai mekanisme permintaan kredit gadai pada gadai konvensional dan mekanisme pemberian pinjaman pada akad *Rahn* diatas terdapat kesimpulan yang dapat ditarik adalah mekanisme pada kedua perjanjian tersebut ternyata sama hanya saja yang membedakan adalah:

1. Pada jenis objek gadai pada akad *Rahn* tidak mengkategorikan kain yang berupa bahan pakaian, kain, sarung, sprei, dan permadani. Dan barang Rumah tangga berupa perabotan dan gerabah sudah tidak diterima sebagai *Marhun*.
2. Dalam hal jangka waktu yang diberikan kepada pemberi gadai untuk melunasi utangnya, dalam perjanjian gadai jangka waktu yang diberikan adalah 120 hari sejak perjanjian tersebut ditandatangani. Sedangkan pada akad *Rahn*, *Rahin* diberi jangka waktu untuk pelunasan adalah 90 hari kalender.
3. Dalam hal pembayaran yang harus dilunasi oleh pemberi gadai dalam perjanjian gadai adalah besarnya pokok pinjaman ditambah sewa modal. Sedangkan pada akad *Rahn* yang harus dilunasi oleh *Rahin* adalah pokok pinjaman saja dan ditambah jasa simpan yang dilunasi atas dasar akad *Ijarah* yang digunakan untuk penyimpanan *Marhun*.
4. Dalam hal pemberian diskon yang merupakan kebijakan internal dalam perum pegadaian, dalam gadai konvensional tidak ada ketentuan tentang pemberian diskon atas pinjaman yang disepakati. Sedangkan pada akad *Rahn* terdapat ketentuan tentang diskon (*Muqosah*) atas *Marhun Bih*, karena pemberian diskon ini sebagai “balas jasa” kepada *Rahin* atas berkurangnya resiko yang akan dihadapi perusahaan

BAB III

UPAYA HUKUM PADA GADAI KONVENSIONAL DAN GADAI SYARIAH (RAHN) BILAMANA TERJADI WANPRESTASI

Apabila Nasabah telah membuat suatu perjanjian dengan Perum Pegadaian, maka nasabah harus melakukan apa yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut. Dalam membuat suatu perjanjian maka pihak-pihak yang membuatnya telah saling terikat satu sama lain terhadap perjanjian itu. Para pihak harus dengan sukarela memenuhi prestasinya, apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya maka pihak tersebut telah ingkar janji atau wanprestasi.

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitor dapat berupa empat macam.²⁸

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

²⁸ Subekti, **Hukum Perjanjian**, Intermasa, Jakarta, 1992, hal 45

Dalam perjanjian gadai maupun dalam akad *Rahn* pada Perum Pegadaian yang biasa terjadi adalah wanprestasi dalam hal tidak memenuhi apa yang telah diperjanjikan, dalam artian bahwa nasabah tidak melakukan kewajibannya. Sehingga hak dari Perum Pegadaian tidak terpenuhi dan akibatnya menimbulkan kerugian bagi Perum Pegadaian. Sedangkan dalam hal pemberi gadai atau *Rahin* memenuhi prestasi atau kewajiban tapi terlambat, hal tersebut diperbolehkan oleh Perum Pegadaian asalkan dalam jangka waktu sampai dengan hari lelang yang merupakan suatu toleransi waktu yang diberikan pemberi gadai atau Perum Pegadaian. Atas keterlambatan yang telah dilakukan oleh pemberi gadai atau *Rahin* tersebut, Perum Pegadaian tidak mengambil suatu tindakan apapun seperti halnya denda maupun sanksi yang lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemenuhan suatu prestasi atau kewajiban tetapi terlambat tersebut bukanlah suatu wanprestasi yang penyelesaiannya dengan cara lelang.

1. Upaya hukum Perum Pegadaian apabila nasabah wanprestasi pada perjanjian kredit gadai dan akad *Rahn*

A. Upaya hukum Perum Pegadaian apabila nasabah wanprestasi pada perjanjian kredit gadai.

1. Melalui Pelelangan

Apabila nasabah tidak membayar pinjaman dan sewa modal atau tidak memperpanjang jangka waktu pinjamannya dan menyatakan agar barang jaminannya digunakan sebagai pelunasannya hutangnya maka pegadaian terpaksa menjual barang itu dengan cara lelang

Pelelangan tersebut dilakukan sendiri oleh Perum Pegadaian. Hal ini berdasarkan Stbl. No. 341 tahun 1933. Dengan pertimbangan bahwa pada umumnya para kepala cabang pegadaian lebih mengetahui harga-harga barang jaminan yang diterima sebagai jaminan di pegadaian dibandingkan dengan kepala Balai Lelang.²⁹

Lelang adalah suatu upaya pengembalian uang pinjaman beserta sewa modal yang tidak dilunasi sampai batas waktu yang telah ditentukan. Pelelangan dalam Perum Pegadaian baru akan dilakukan setelah 120 hari sejak tanggal jatuh tempo perjanjian kredit. Dalam praktek dalam Perum Pegadaian sendiri pelaksanaan pelelangan dilakukan 7 hari atau seminggu setelah jatuh tempo perjanjian kredit.

Pada dasarnya penjualan dengan cara lelang ini dimaksudkan agar masyarakat mendapatkan harga jual yang setinggi-tingginya. Penawaran lelang dilakukan dengan sistem “naik-naik”. Harga penawaran pertama ditetapkan berdasarkan taksiran ulang ditambah dengan biaya lelang penjual sebesar 3%. Pemenang lelang dikenakan biaya lelang pembeli sebesar 9% dan uang miskin sebesar 0.7% dari harga lakunya lelang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebijakan ini dimaksudkan untuk melindungi masyarakat agar mendapatkan harga yang wajar dan sedapat mungkin masyarakat mendapat uang kelebihan dari penjualan barang jaminannya.³⁰

²⁹ Ketut Setyo, *op.cit.*, hal 138

³⁰ Ibid

Apabila dalam pelelangan ternyata barang jaminan tidak laku terjual karena terjadi kemerosotan harga sehingga harga jual menjadi lebih rendah atau karena kebijakan pemerintah atau karena adanya perubahan selera masyarakat terhadap mode yang berdampak langsung terhadap harga penawaran lelang dan menyebabkan barang jaminan tidak laku terjual maka barang jaminan tersebut dimasukkan dalam daftar barang sisa lelang.³¹

Barang sisa lelang adalah barang jaminan yang ditaksir dengan wajar tetapi pada saat lelang tidak laku dijual selanjutnya ditetapkan menjadi milik pegadaian. Penetapan tersebut merupakan hak dari Perum Pegadaian karena pegadaian telah melakukan suatu teguran sebelumnya baik secara tulisan dan lisan dan pegadaian telah memberikan suatu toleransi waktu sampai dengan hari lelang.³²

2. Melalui Pengadilan

Apabila terjadi sengketa yang tidak dapat diselesaikan oleh Perum Pegadaian secara damai dengan cara musyawarah untuk mufakat maka terhadap sengketa tersebut akan diajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri setempat yaitu Pengadilan Negeri di tempat Perum Pegadaian berada karena letak dari objek gadai adalah pada Perum Pegadaian yang merupakan objek yang disengketakan dan telah diperjanjikan dalam perjanjian gadai bahwa sengketa akan diselesaikan oleh Pengadilan Negeri setempat.

³¹ Wawancara dengan staff bagian hukum pada perum pegadaian, tanggal 15 September 2004

³² Ibid.

B. Upaya hukum Perum Pegadaian apabila nasabah wanprestasi pada akad *Rahn*.

1. Melalui Pelelangan

Sering kali *Rahin* tidak memenuhi kewajibannya, sehingga berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 menyatakan bahwa apabila pada saat jatuh tempo *Rahin* tidak membayar kewajibannya yaitu membayar pinjaman pokok yang telah disepakati bersama sehingga Perum Pegadaian harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi hutangnya. Dan apabila tetap tidak dapat melunasi hutangnya maka Perum Pegadaian dengan terpaksa harus menjual *Marhun* untuk menutupi kewajiban yaitu melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan serta biaya penjualan yang harus dilaksanakan oleh *Rahin*, penjualan *Marhun* tersebut dilakukan di depan umum yaitu dengan cara lelang. Kelebihan yang didapat dari penjualan tersebut merupakan milik *Rahin* dan kekurangannya adalah kewajiban *Rahin*.

Persyaratan menjual *Marhun* pada saat jatuh tempo:³³

- a. *Murtahin* harus terlebih dahulu mencari tahu keadaan *Rahin* (mencari tahu penyebab belum melunasinya utang)
- b. Dapat memperpanjang tenggang waktu pembayaran

³³ Sholikul Hadi, *op.cit.*, hal 89

- c. Kalau *Murtahin* benar-benar butuh uang dan *Rahin* belum melunasi hutangnya, maka *Murtahin* boleh memindahkan barang gadai kepada *Murtahin* lain dengan seizin *Rahin*.
- d. Apabila ketentuan di atas tidak terpenuhi maka *Murtahin* boleh menjual barang gadai dan kelebihan uangnya dikembalikan *Rahin*.

Pelaksanaan lelang dalam *Rahn* dilaksanakan sebagaimana kantor cabang konvensional dengan ketentuan ini berdasarkan Surat Edaran No. 16/US1.00/2004 tentang Pengesuaian Kebijakan-kebijakan Yang Berkaitan dengan Operasional Gadai Syariah (*Rahn*).

Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan prinsip Kejujuran
- b. Memberikan alternatif terbaik untuk semua pihak (pembeli lelang, *Rahin* dan *Murtahin*)
- c. Tetap memberitahu *Rahin* bahwa *Marhun* akan dilelang, sebagaimana disebutkan dalam buku manual Operasi ULGS hal VII.A.I
- d. Pelaksanaan persiapan hingga administrasi lelang mengacu pada peraturan konvensional
- e. Waktu pelaksanaan lelang dilaksanakan 3 kali sebulan dengan ketentuan:
 - 1. untuk tanggal akad 1 – 10 dilelang diantara tanggal 15 – 20
 - 2. Untuk tanggal 11 – 20 dilelang diantara tanggal 25 – akhir bulan
 - 3. Untuk tanggal akad 21 – 31 dilelang diantara tanggal 5 – 10 bulan berikutnya

- f. Manajer cabang dapat menentukan satu hari lelang dari tanggal-tanggal yang telah ditentukan dalam butir e diatas, sesuai dengan kondisi masing-masing cabang

2. Melalui Badan Arbitrase Mua'malat Indonesia (BAMUI)³⁴

Apabila terdapat sengketa dalam Perum Pegadaian yang menyangkut akad *Rahn* maka para pihak akan menyelesaikannya dengan cara damai. Dan apabila tidak dapat diselesaikan oleh Perum Pegadaian dengan cara damai maka penyelesaiannya akan diserahkan kepada Badan Arbitrase Mua'malat Indonesia (BAMUI). Penyelesaian melalui BAMUI tersebut dapat dilakukan karena dalam akad *Rahn* yang telah disepakati terdapat klausula Arbitrase yang menyatakan bahwa apabila terdapat sengketa yang tidak dapat diselesaikan secara damai oleh Perum Pegadaian maka akan diselesaikan melalui BAMUI.

Setelah dicapainya suatu kesepakatan dalam penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui BAMUI maka ditetapkan sebagai putusan BAMUI. Berdasarkan pasal 59 ayat 1, 2 dan 4 UU No. 30 tahun 1999 bilamana putusan yang telah diambil telah diucapkan maka dalam waktu 30 hari lembar asli atau salinan otentik harus diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada panitera Pengadilan Negeri dengan tujuan untuk dicatatkan dan ditandatangani oleh Panitera

³⁴ BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia) diubah menjadi BASN (Badan Arbitrase Syariah Indonesia) berdasarkan Akta PPAT DKI Jakarta oleh Notaris Yuda Paripurno, S.H. No. 15 tanggal 29 Januari 2004 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Tentang Badan Arbitrase Syariah Nasional

Pengadilan Negeri sebagai akta pendaftaran putusan arbitrase tersebut dalam dilaksanakan.

Apabila telah disepakati penyelesaian melalui BAMUI maka Pengadilan Negeri setempat tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa sengketa tersebut. Hal ini berdasarkan pada pasal 3 UU No. 30 tahun 1999 yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.

Dan apabila ada pihak yang mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri setempat atas sengketa yang terjadi pada akad *Rahn* maka Pengadilan Negeri karena jabatan (*ambtshalve*) harus menyatakan dirinya tidak berwenang terhadap perkara tersebut.³⁵

Dan apabila ada salah satu pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela maka putusan akan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa yang pelaksanaannya seperti suatu putusan pengadilan biasa yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, hal ini berdasarkan pasal 61 UU No. 30 tahun 1999.³⁶

Berdasarkan pasal 62 ayat 1 UU No. 30 tahun 1999 Perintah Eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri diberikan dalam waktu paling lama 30 hari sejak permohonan eksekusi didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri. Perintah Eksekusi berdasarkan pasal 63 UU No. 30

³⁵ Sudargo Gautama, **Undang-undang Arbitrase Baru 1999**, Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal 44

³⁶ Ibid, hal 129

tahun 1999 harus dibubuhi kata-kata dari Fiat Eksekusi dan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan dengan tujuan agar mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

2. Upaya hukum nasabah apabila Perum Pegadaian wanprestasi pada perjanjian kredit gadai dan akad Rahn

Dalam perjanjian gadai maupun dalam akad *Rahn* ada kemungkinan bahwa Perum Pegadaian yang wanprestasi dalam hal tidak memenuhi apa yang telah diperjanjikan, dalam artian bahwa Perum Pegadaian tidak melakukan kewajibannya yaitu dalam hal tidak mengembalikan barang jaminan yang telah diserahkan oleh nasabah kepadanya walaupun nasabah telah melunasi kewajibannya. Sehingga hak dari nasabah tidak terpenuhi dan akibatnya menimbulkan kerugian bagi nasabah.

A. Upaya hukum nasabah apabila Perum Pegadaian wanprestasi pada perjanjian kredit gadai.

Dengan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Perum Pegadaian tersebut maka nasabah mempunyai upaya hukum untuk menggugat haknya kepada Pengadilan Negeri setempat di tempat Perum Pegadaian berada sebagai tempat tinggal tergugat.

Nasabah dalam gugatannya kepada pengadilan dapat menuntut untuk pemenuhan prestasi dan atau permintaan ganti rugi kepada pengadilan.

1. Pemenuhan Prestasi

Dalam hal Perum Pegadaian tidak memenuhi prestasinya yaitu misalkan dalam hal tidak mengembalikan barang jaminan setelah nasabah melunasi semua kewajibannya maka nasabah dapat meminta ke Pengadilan Negeri untuk menghukum Perum Pegadaian untuk memenuhi kewajibannya yaitu mengembalikan barang jaminan kepada nasabah. Dan apabila dalam tenggang waktu yang diberikan oleh Pengadilan Negeri juga tidak dilaksanakan maka pengadilan dapat menyuruh juru sita untuk menyita atau mengambil barang jaminan secara paksa dari tangan Perum Pegadaian sebagai tergugat.

2. Permintaan ganti kerugian

Dalam hal wanprestasi terhadap perjanjian yang telah disepakati maka nasabah dapat meminta Perum Pegadaian untuk membayar ganti kerugian terhadap kerugian yang telah diderita oleh nasabah.

Kerugian adalah berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu, yang disebabkan oleh perbuatan (melakukan atau membiarkan) yang melanggar norma oleh pihak lain.³⁷

Menurut pasal 1246 BW ganti rugi terdiri dari 2 faktor yaitu:³⁸

- a. Kerugian yang nyata-nyata diderita
- b. Keuntungan yang seharusnya diperoleh

³⁷ Djasadin Saragih, **Pokok-pokok Hukum Perikatan “terjemahan dari MR. J.H. Nieumenhuis”**, Surabaya, 1985, hal 57

³⁸ R. Setiawan, **Pokok-pokok Hukum Perikatan**, Putra Abardin, 1999, hal 23

Dalam menentukan besarnya kerugian harus diperhatikan:³⁹

- a. Objektifitas yaitu harus diteliti berapa kiranya jumlah kerugian seorang Kreditur (dalam hal ini nasabah) pada umumnya dalam keadaan yang sama seperti keadaan kreditur yang bersangkutan
- b. Keuntungan yang diperoleh Kreditur disebabkan terjadinya ingkar janji dari debitur.

B. Upaya hukum nasabah apabila Perum Pegadaian wanprestasi pada akad *Rahn*.

Dengan terjadinya sengketa antara nasabah dan Perum Pegadaian yang wanprestasi maka penyelesaian yang diambil antara para pihak tersebut haruslah melalui Badan Arbitrase Muamalat Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya klausula penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang disepakati oleh para pihak dan dicantumkan dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

Dengan adanya klausula arbitrase pada perjanjian maka Pengadilan Negeri setempat tidak dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi karena sengketa itu bukan dalam lingkup wewenangannya.

Apabila dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase tersebut telah mencapai kesepakatan maka putusan yang telah diucapkan harus diserahkan dan didaftarkan kepada panitera pengadilan agar putusan yang telah diambil tersebut dapat mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dilaksanakan.

³⁹ Ibid

Dan apabila terjadi sengketa lebih lanjut, dan salah satu pihak tidak melaksanakan hasil putusan yang telah ditetapkan maka dapat dimintakan eksekusinya kepada pengadilan terhadap putusan arbitrase yang telah didaftarkan dengan atas dasar perintah dari Ketua Pengadilan Negeri setempat dimana putusan tersebut didaftarkan.

Dari uraian mengenai upaya hukum Perum Pegadaian apabila ada nasabah yang wanprestasi adalah sama antara perjanjian gadai dan akad *Rahn* yaitu melalui penjualan objek gadai di depan umum yaitu dengan cara lelang. Yang mana ketentuan dalam pelelangannya antara kedua perjanjian tersebut adalah sama. Yang membedakan upaya hukum yang akan dilakukan oleh Perum Pegadaian adalah pada saat terjadi suatu sengketa yang berkaitan dengan perjanjian tersebut dan tidak dapat diselesaikan dengan cara damai maka penyelesaiannya adalah berbeda, yaitu apabila sengketa itu berkaitan dengan perjanjian gadai maka penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri setempat sedangkan apabila berkaitan dengan akad *Rahn* maka penyelesaiannya melalui BAMUI karena telah diperjanjikan sebelumnya oleh para pihak dalam akad *Rahn* sehingga para pihak tidak dapat menyimpanginya.

Sedangkan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah atas Perum Pegadaian yang wanprestasi karena tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati adalah berbeda. Pada perjanjian gadai penyelesaian yang dapat dilakukan adalah melalui Pengadilan Negeri setempat. Sedangkan pada akad *Rahn* penyelesaian yang dapat dilakukan oleh nasabah adalah melalui BAMUI karena telah diperjanjikan terlebih dahulu.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Persamaan dan perbedaan dalam gadai konvensional dan Rahn.
 - a. Persamaan antara Gadai Konvensional dengan pembiayaan Rahn.
 - (1) Pembiayaan *Rahn* dalam pengertiannya dipersamakan dengan gadai konvensional.
 - (2) Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian gadai dan akad Rahn adalah sama
 - (3) Mekanisme dalam permintaan kredit gadai antara perjanjian gadai dan akad Rahn adalah sama
 - b. Perbedaan antara gadai konvensional dan pembiayaan Rahn.
 - (1) Dalam hal pengaturannya kedua gadai ini adalah berbeda. Gadai konvensional dalam pengaturannya diatur dalam pasal 1150 – 1161 BW. Sedangkan dalam *Rahn* yang didasarkan pada syariah pengaturannya ada dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist. Pengaturan lainnya adalah oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional. Dan dalam hal perjanjian yang dibuat oleh para pihaknya terkait dengan pasal 1338 BW mengenai kebebasan berkontrak yang mengakibatkan mengikat pada para pihak yang membuatnya.

- (2) Gadai konvensional dan Rahn hanya punya perbedaan yang sangat esensial yaitu dalam hal keyakinan tentang haramnya bunga sebagai riba yang seharusnya dihindari.
 - (3) Dengan perbedaan yang sudah terlihat jelas keduanya tidak tepat untuk dipersamakan tetapi alasan persamaan tersebut adalah agar masyarakat dapat menerima produk *Rahn* dengan mudah dan istilah yang dipakai-pun masih dalam taraf bisa dimengerti oleh masyarakat yaitu dengan menggunakan istilah yang sudah lazim yaitu gadai (yang ditambah dengan istilah syariah).
2. Upaya penyelesaian baik pada akad *Rahn* maupun pada perjanjian gadai memiliki perbedaan dan persamaan.
- a. Persamaan upaya penyelesaian pada perjanjian gadai dan akad Rahn bilamana nasabah wanprestasi.
 - (1) Bila nasabah tidak memenuhi kewajiban maka upaya penyelesaian yang akan dilakukan oleh perum pegadaian yaitu akan dilakukan penjualan di muka umum atau pelelangan terhadap barang jaminan gadai milik nasabah.
 - (2) Penjualan di muka umum yang dilakukan oleh perum pegadaian tersebut dengan menggunakan mekanisme yang sama antara gadai konvensional dengan akad Rahn yaitu mekanisme yang diterapkan dalam gadai konvensional.

- b. Perbedaan upaya hukum pada perjanjian gadai dan akad Rahn apabila terjadi sengketa yang lebih panjang bilamana nasabah wanprestasi

Perum pegadaian sebagai penerima gadai akan melakukan upaya hukum yaitu dengan penyelesaian secara damai terlebih dahulu tetapi kalau masih terus berkelanjutan akan diselesaikan di Pengadilan Negeri setempat bagi sengketa gadai konvensional dan di BAMUI bagi sengketa *Rahn* (gadai syariah). Dalam perum pegadaian penyelesaian sengketa sampai pada pengadilan negeri dan BAMUI belum pernah terjadi.

- c. Perbedaan upaya hukum yang akan dilakukan oleh nasabah apabila perum pegadaian wanprestasi yaitu

- (1) Nasabah dari gadai konvensional menyelesaikan sengketa gadai melalui pengadilan negeri setempat
- (2) Sedangkan nasabah dari gadai syariah atau Rahn menyelesaikan sengketa gadai melalui Badan Arbitrase Muamalat Indonesia karena dalam akadnya terdapat klausula penyelesaian sengketa melalui Arbitrase yang telah disepakati oleh para pihak.

B. Saran

1. Akad *Rahn* yang banyak diterapkan dalam praktek baik perbankan maupun dalam perum pegadaian sendiri sebaiknya dibuatkan peraturan yang memuatkan tentang syarat-syarat gadai syariah yang jelas dan rinci yang dapat dijadikan pedoman dalam melakukan perbuatan hukum baik bagi para pihak dan para hakim dalam rangka penyelesaian sengketa di Pengadilan maupun dalam BAMUI.
2. Sebaiknya dibuatkan suatu badan usaha tersendiri yang berbeda dengan perum pegadaian dalam melaksanakan akad *Rahn* sehingga konsep mekanisme pegadaian yang sesuai dengan syariah dapat diterapkan penuh dan tidak menjadi satu dengan gadai konvensional sehingga masyarakat muslim dapat menggunakan jasa pegadaian dengan tenang tanpa ragu adanya pencampuran dana antara dana dari gadai konvensional dengan terapan bunga dan dana gadai syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, Zainul, "Produk Perbankan Syariah Dan Prospek Pasarnya Di Indonesia",

Jurnal Hukum Bisnis, Volume 20, 2002

Buku manual operasi unit layanan gadai syariah perum pegadaian, 2003

Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, **Hukum Perjanjian Dalam Islam**,

Sinar Grafika, Jakarta, 1994.

Djasadin Saragih, **Pokok-pokok Hukum Perikatan "terjemahan dari MR. J.H.**

Nieumenhuis"

Gautama, Sudargo, **Undang-undang Arbitrase Baru 1999**, Aditya Bakti,

Bandung, 1999

Jafril Khalil, " Prinsip Syariah Dalam Perbankan", **Jurnal Hukum Bisnis**,

Volume 20, 2002

Mertokusumo, Sudikno, **Mengenal Hukum**, Liberty, Yogyakarta, 1999

Peter Salim dan Yenny Salim, **Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer**, Modern

English Press, Jakarta, 1991

R. Setiawan, **Pokok-pokok Hukum Perikatan**, Putra Abardin, 1999

Rusyd, Ibnu, **Bidayatu'l Mujtahid**. Asy-Syifa', Semarang, 1990

Setyo, Ketut, **Menapak ke Masa Depan dengan Kegigihan masa lalu**, Cipta

Swara Serasi, Jakarta, 2002

Sholikul Hadi, Muhammad, **Pegadaian Syariah**, Salemba Diniyah, Jakarta, 2003.

Subekti, **Hukum Perjanjian**, Intermasa, Bandung, 1987.

———, **Pokok-pokok Hukum Perdata**, Intermasa, Jakarta, 1993

Syafi'i Antonio, Muhammad, **Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek**, Gema Insani, Jakarta, 2001.

Akta PPAT DKI Jakarta oleh Notaris Yuda Paripurno, S.H. No. 15 tanggal 29 Januari 2004 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Tentang Badan Arbitrase Syariah Nasional

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang **Rahn**

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang **Rahn Mas**

Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1990 tentang pengalihan bentuk perusahaan jawatan (PERJAN) pegadaian menjadi perusahaan umum (PERUM) pegadaian Subekti dan Tjitrosudibio, **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992.

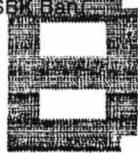
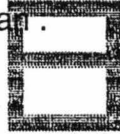
Surat Edaran No. 16/US1.00/2004 tentang Pengesuaian Kebijakan-kebijakan Yang Berkaitan dengan Operasional Gadai Syariah (*Rahn*).

Surat Edaran. No. 48/OP1.00211/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan SK Direksi No. 348/OP1.00211/2004 tentang Penyesuaian Tarif Biaya Administrasi, SK Direksi No. 349/OP1.00211/2004 tentang penyesuaian tarif sewa modal.

Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang **Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa**

<http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0303/03/0803.htm>

http://www.ar-rahnu.org/index.cgi?action=pub&pub=ar-rahnu_indonesia

 PEGADAIAN Cabang : CPP DINOYO Telp: 5678125 Nama : ALFAFATH ROSADA 02.01756/ Alamat : KANDA IX 0 (Tel.5675294) Pekerjaan : KARYAWAN Barang Jaminan : 1 CCN POLOS DTM 22 K BRT 9.38 GRM *KASI-103* Nilai Taksiran : Rp 888.813 Uang Pinjaman : Rp 500.000 Terbilang : lima ratus ribu rupiah.		Gol.: BK No. 07927 Tanggal Kredit 24-08-2004 Tgl. Jatuh Tempo 21-12-2004	SURAT BUKTI KREDIT PERHATIAN 1. Tarif Sewa Modal 1.625 % per 15 hari, dan maksimum 13.000. %, 1 hari sampai dengan 15 hari dihitung 15 hari. 2. Sewa Modal dihitung sejak tanggal kredit sampai dengan tanggal pelunasan. Hasilnya dibulatkan ke atas dengan kelipatan Rp 50,-. 3. Jangka waktu kredit maksimum 120 hari (4 bulan) dan dapat diperpanjang dengan cara angsuran atau membayar Sewa Modal. 4. Permintaan atau perpanjangan kredit dikenakan Biaya Administrasi sebesar Rp 2.000..... 5. Jika sampai dengan tanggal jatuh tempo pinjaman tidak dilunasi/ diperpanjang maka Barang Jaminan akan dilelang pada tanggal 04-06-2005 6. Mintalah bukti setiap anda melakukan pembayaran. 7. SBK ini tidak untuk diperjualbelikan, dan jika SBK hilang segera laporkan kepada kami. Jika tidak dilaporkan risiko ditanggung nasabah.	SLIP PENGAMBILAN ☐ Barang Jaminan ☐ SBK Bar  Gol.: No. 07927 Bulan:  EMAS/PERHIASAN 24-08-2004 Taksiran: Rp 888.813 Pinjaman: Rp 500.000
Tandatangan Petugas Pegadaian Penaksir I/II 		Tandatangan Nasabah/Yang dikuasakan 	0406024229	

SURAT BUKTI KREDIT

Bagian Muka

LAMPIRAN 1

	PENGALIHAN HAK Hak untuk menebus/menerima Barang Jaminan ini, pada tanggal Saya serahkan kepada : Nama : Alamat : No. KTP/SIM : Tandatangan Pemberi Hak Tandatangan Penerima Hak (.....) (.....) <i>lampirkan fotocopy KTP/identitas lain masing-masing.</i>	PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN BARANG BERGERAK Yang bertandatangan dibawah ini Kuasa Pemutus Kredit (KPK) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pegadaian dan Nasabah atau Yang Dikuasakan sepakat menyatakan sebagai berikut: 1. Pegadaian memberikan kredit kepada Nasabah atau Yang Dikuasakan dengan jaminan barang bergerak yang nilai taksirannya disepakati sebesar sebagaimana yang tercantum di halaman depan. 2. Nasabah dan atau Yang Dikuasakan menyerahkan barang sebagai jaminan kredit kepada Pegadaian, sebagaimana uraian yang tertera pada halaman depan, dengan menjamin bahwa Barang Jaminan tersebut adalah benar-benar hak miliknya secara penuh, tidak ada pihak lain yang turut memiliki atau menguasainya. 3. Nasabah atau Yang Dikuasakan menjamin bahwa barang yang digadaikan kepada Pegadaian tidak sedang menjadi jaminan sesuatu utang, tidak dalam sitaan, tidak dalam sengketa dengan pihak lain, atau tidak berasal dari barang yang diperoleh secara tidak sah atau melawan hukum. 4. Apabila dikemudian hari Barang Jaminan mengalami kerusakan atau hilang yang disebabkan bukan karena force majeure yang antara lain namun tidak terbatas karena, bencana alam, perang, huru-hara, maka akan diberikan penggantian kerugian sebesar 125% dari nilai taksiran Barang Jaminan yang mengalami kerusakan/hilang, atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Pegadaian, dan pembayarannya akan diperhitungkan dengan kewajiban Nasabah untuk melunasi Uang Pinjaman dan Sewa Modal yang ditentukan. 5. Nasabah atau Yang Dikuasakan mengakui dan menerima penetapan besarnya Uang Pinjaman dan tarif Sewa Modal sebagaimana yang dimaksud pada halaman depan, dan Surat Bukti Kredit ini sebagai tanda bukti yang sah penerimaan Uang Pinjaman. 6. Nasabah atau Yang Dikuasakan berkewajiban untuk membayar pelunasan Uang Pinjaman ditambah Sewa Modal sebesar tarif yang berlaku, dan apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan atau diperpanjang lagi kreditnya, maka Barang Jaminannya akan dilakukan penjualan secara lelang/didepan umum. 7. Apabila hasil penjualan Barang Jaminan nilainya lebih rendah dan tidak dapat menutupi kewajiban pembayaran Uang Pinjaman ditambah Sewa Modal maksimum dan Bea Lelang/penjualan, maka dalam waktu paling lama 14 hari sejak tanggal pemberitahuan, pihak Nasabah berkewajiban menyerahkan sejumlah uang untuk melunasinya. 8. Apabila hasil penjualan lelang Barang Jaminan terdapat lebih setelah dikurangi Uang Pinjaman + Sewa Modal + Bea Lelang, maka kelebihan penjualan tersebut menjadi hak Nasabah dengan jangka waktu pengambilan selama satu tahun. Uang Kelebihan yang tidak diambil dalam jangka waktu satu tahun sejak tanggal lelang selebihnya menjadi hak Pegadaian. 9. Nasabah dapat mengalihkan haknya untuk menebus, menerima atau mengulang gadai Barang Jaminan kepada orang lain dengan mengisi dan membubuhkan tandatangan pada kolom yang tersedia. 10. Apabila terjadi permasalahan dikemudian hari akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Jika ternyata perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat. Demikian perjanjian ini berlaku dan mengikat kedua belah pihak sejak ditandatangani. Kuasa Pemutus Kredit Nasabah atau Yang Dikuasakan (.....) (.....) tgl.....
--	---	--

SURAT BUKTI KREDIT

Bagian Belakang

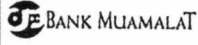
LAMPIRAN 2

SURAT BUKTI RAHN

UNIT LAYANAN GADAI SYARI'AH

Form GS - 02

SURAT BUKTI RAHN

		SURAT BUKTI RAHN (Gadai Syari'ah)			
Cabang :		"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu, cukupkanlah ikrar, jangan kamu menjadi orang-orang yang merugikan" (Surat Al-Maa'idah : 1. Asy-Syu'ara : 181)			
Rahin : Alamat : Telp. : KTP/SIM : No.		Profesi Rahin ☐ Wira usaha ☐ Petani, ☐ Nelayan ☐ Karyawan ☐ Pelajar ☐ Ibu Rm. Tangga		Tujuan Pinjaman ☐ Perdagangan ☐ Pendidikan ☐ Pertanian ☐ Perumahan ☐ Kesehatan ☐ Konsumsi	
		Gol : No : Tanggal Akad : Tanggal Jatuh Tempo :		SLIP PENGAMBILAN : ☐ Barang/Marhun ☐ Akad baru	
Jenis barang (Marhun), berupa :		KETENTUAN PEMINJAMAN 1. Jangka waktu pinjaman dan penyimpanan maksimum 90 (sembilan puluh) hari dan dapat diperpanjang dengan membuat akad kembali. 2. Mentaati ketentuan-ketentuan akad seperti yang tercantum dibalik Surat Bukti ini.		Gol : No. : Bulan :	
Taksiran Marhun : Rp. Pinjaman : Rp. Dengan huruf :		Murtahin (Pincab) Rahin		Taks. Rp. Pinj. Rp.	

PENGALIHAN HAK Hak untuk menebus / menerima Marhun ini pada tanggal saya serahkan kepada : Nama : Alamat : No. KTP/SIM : Pemberi Hak : Penerima Hak : (.....) (.....)		Akad Rahn Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana tercantum pada Surat Bukti Rahn, oleh dan antara : I. UNIT LAYANAN GADAI SYARIAH (ULGS) Cabang sebagaimana tersebut dalam Surat Bukti Rahn ini yang dalam hal ini diwakili oleh manajer cabangnya dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan ULGS. Untuk selanjutnya disebut sebagai "MURTAHIN/PENERIMA GADAI". II. RAHIN/PEMBERI GADAI adalah orang yang nama dan alamatnya tercantum dalam Surat Bukti Rahn ini. Sebelumnya para pihak menerangkan bahwa Rahin membutuhkan pinjaman dana dari MURTAHIN, dan sebagai jaminan atas pinjaman dana tersebut, RAHIN menggadai harta miliknya yang sah (Marhun) secara sukarela kepada MURTAHIN. Untuk maksud tersebut, para pihak membuat dan menandatangani akad ini dengan ketentuan sebagai berikut : 1. RAHIN dengan ini mengakui telah menerima pinjaman dari MURTAHIN sebesar nilai pinjaman dan dengan jangka waktu pinjaman sebagaimana tercantum dalam Surat Bukti Rahn ini. 2. MURTAHIN dengan ini mengakui telah menerima barang milik RAHIN yang digadai kepada MURTAHIN, dan karenanya MURTAHIN berkewajiban mengembalikan pinjaman pada saat RAHIN telah melunasi pinjaman dan kewajiban-kewajiban lainnya. 3. Atas transaksi RAHN tersebut diatas, RAHIN dikenakan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4. Apabila jangka waktu Akad telah jatuh tempo, dan RAHIN tidak melunasi kewajiban-kewajibannya, serta tidak memperpanjang Akad, maka RAHIN dengan ini menyetujui dan/atau memberikan kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali untuk melakukan penjualan MARHUN yang berada dalam kekuasaan MURTAHIN guna pelunasan pembayaran kewajiban-kewajiban tersebut. 5. Dalam hal hasil penjualan Marhun tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban-kewajiban RAHIN, maka RAHIN wajib membayar sisa kewajibannya kepada MURTAHIN sejumlah kekurangannya. 6. Bilamana terdapat kelebihan hasil penjualan MARHUN, maka RAHIN berhak menerima kelebihan tersebut, dan jika dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dilaksanakan penjualan MARHUN, RAHIN tidak mengambil kelebihan tersebut, maka dengan ini RAHIN menyetujui untuk menyalurkan kelebihan tersebut sebagai Zakat/Infaq/Shadaqah yang pelaksanaannya diserahkan kepada MURTAHIN. 7. Apabila MARHUN tersebut tidak laku dijual, maka RAHIN menyetujui pembelian MARHUN tersebut oleh MURTAHIN sebesar harga taksiran MARHUN. 8. Atas kewenangan MURTAHIN, Para Pihak mengenyampingkan Pasal 1813, 1814 dan 1816 KUH Perdata. 9. Segala sengketa yang timbul yang ada hubungannya dengan Akad ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai, maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI). Putusan BAMUI adalah bersifat final dan mengikat. Demikian akad ini berlaku dan mengikat kedua belah pihak sejak ditandatangani. tanggal MURTAHIN RAHIN		Akad Ijarah Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana tercantum pada Surat Bukti Rahn, oleh dan antara : I. UNIT LAYANAN GADAI SYARIAH (ULGS) Cabang sebagaimana tersebut dalam Surat Bukti Rahn ini yang dalam hal ini diwakili oleh manajer cabangnya dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan ULGS. Untuk selanjutnya disebut sebagai "MUA'JIR/PIHAK YANG MENYEWAKAN". II. MUSTA'JIR/PENYEWA adalah orang yang nama dan alamatnya tercantum dalam Surat Bukti Rahn ini. Sebelumnya para pihak menerangkan hal-hal sebagai berikut : - Bahwa MUSTA'JIR sebelumnya telah mengadakan perjanjian dengan MUA'JIR sebagaimana tercantum dalam Akad Rahn yang juga tercantum dalam Surat Bukti Rahn ini, dimana MUSTA'JIR bertindak sebagai RAHIN dan MUA'JIR bertindak sebagai MURTAHIN, dan oleh karenanya Akad Rahn tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Akad ini. - Bahwa atas MARHUN berdasarkan Akad diatas, MUSTA'JIR telah menyetujui menyewa MA'JUR/OBYEK SEWA sebagai tempat penyimpanan MARHUN dari MUA'JIR dan MUA'JIR bersedia menyewakan MA'JUR sebagai tempat penyimpanan MARHUN kepada MUSTA'JIR dengan menggunakan sewa tempat. Untuk maksud tersebut, para pihak membuat dan menandatangani Akad ini dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Para pihak sepakat dengan sewa tempat/jasa simpan atas MA'JUR sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk jangka waktu per lima hari kalender dengan ketentuan penggunaan MA'JUR selama satu hari tetap dikenakan sewa/jasa sebesar sewa tempat/jasa simpan per lima hari. 2. Jumlah keseluruhan sewa tempat/jasa simpan tersebut wajib dibayar sekaligus oleh MUSTA'JIR kepada MUA'JIR di akhir jangka waktu Akad Rahn atau bersamaan dengan dilunasinya pinjaman. 3. Apabila MARHUN hilang/rusak, maka akan diberikan ganti rugi kepada MUSTA'JIR sebesar 125 % dari nilai taksiran MARHUN yang hilang/rusak kecuali hilang/rusaknya MARHUN disebabkan oleh kejadian di luar kemampuan MUA'JIR seperti : bencana alam/terorisasi; untuk itu tidak diberikan ganti rugi. tanggal MUA'JIR MUSTA'JIR	
---	--	---	--	--	--

Lampirkan foto copy KTP/identitas masing-masing.



مَجْلِسُ الْفَتْوَى
الهيئة الشرعية الوطنية

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DEWAN SYARIAH NASIONAL - MAJELIS ULAMA INDONESIA
NATIONAL SHARIA BOARD - INDONESIAN COUNCIL OF ULAMA

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002

Tentang

RAHN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional setelah,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang;
 - b. bahwa lembaga keuangan syaria'ah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya;
 - c. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syaria'ah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa untuk dijadikan pedoman tentang *Rahn*, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas hutang.

Mengingat :

1. Firman Allah, QS. Al-Baqarah [2]: 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ...

"Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang ...".

2. Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah r.a., ia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

"Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. pernah membeli makanan dengan berhutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya."

3. Hadits Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w. bersabda:

لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غَنَمُهُ وَعَلَيْهِ غَرَمُهُ.

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

Masjid Istiqlal, Taman Wijayakusuma, Jakarta Pusat 10710 Indonesia

Phone (62-21) 3450932, 3455471 Fax (62-21) 3450932

SKRIPSI

Perbandingan Antara Perjanjian...

Isabilla Mariya Ridha

"Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya."

4. Hadits Nabi riwayat Jama'ah, kecuali Muslim dan al-Nasa'i, Nabi s.a.w. bersabda:

الظَّهْرُ يُرَكَبُ بِتَفَقُّةٍ إِذَا كَانَ مَرَهُوْتًا، وَلَكِنْ الدَّرُّ يُشْرَبُ بِتَفَقُّةٍ إِذَا كَانَ مَرَهُوْتًا، وَعَلَى الَّذِي يَرَكَبُ وَيَشْرَبُ التَّفَقُّةَ.

"Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan."

5. Ijma:

Para ulama sepakat membolehkan akad Rahn (al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1985, V: 181).

6. Kaidah Fiqih:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Memperhatikan

- : 1. Pendapat para ulama ahli fiqh, antara lain:

وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ فَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِ الرِّهْنِ فِي الْحُمْلَةِ
(المغني لابن قدامة، ج ٤، ص ٣٦٧)

لِلرَّاهِنِ كُلُّ انْتِفَاعٍ بِالرِّهْنِ لَا يَتَرْتَّبُ عَلَيْهِ نَقْصُ الْمَرَهُوْنِ (مغني
المحتاج للشرييني، ج ٢ ص ١٣١)

يَرَى الْجُمْهُورُ غَيْرَ الْحَتَابِلَةِ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِشَيْءٍ مِنَ
الرِّهْنِ

2. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Kamis, 14 Muharram 1423 H./ 28 Maret 2002 dan hari Rabu, 15 Rabi'ul Akhir 1423 H. / 26 Juni 2002

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **FATWA TENTANG RAHN**

Pertama : **Hukum**

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

Kedua : **Ketentuan Umum**

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua hutang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *Marhun*
 - a. Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi hutangnya.
 - b. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - c. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan
 - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.

Kedua : **- Ketentuan Penutup**

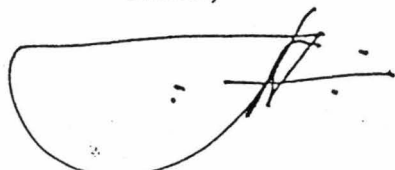
1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 15 Rabi'ul Akhir 1423 H
26 Juni 2002 MDEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,

K.H. M.A. Sahal Mahfudh

Sekretaris,

Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin

DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002

Tentang
RAHN EMAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional setelah,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah Rahn, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas hutang;
 - b. bahwa bank syariah perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya;
 - c. bahwa masyarakat pada umumnya telah lazim menjadikan emas sebagai barang berharga yang disimpan dan menjadikannya objek rahn sebagai jaminan hutang untuk mendapatkan pinjaman uang;
 - d. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang hal itu untuk dijadikan pedoman.

- Mengingat :
1. Firman Allah, QS. al-Baqarah [2]: 283:

وَبِأَن كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ...

Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang....

2. Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari 'A'isyah r.a., ia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

- : *Sesungguhnya Rasulullah s.a.w pernah membeli makanan dengan berhutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.*

3. Hadits Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w. bersabda:

لَا يَمْلِكُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَحَنَهُ، لَهُ غَنَمُهُ وَعَلَيْهِ غَرْمُهُ.

"Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikoanya."

Hadits Nabi riwayat Jama'ah, kecuali Muslim dan al-Nasa'i, Nabi s.a.w. bersabda:

الظَّهْرُ يَرْكَبُ بِنَفْسِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَيْسَ الدَّرُّ يَشْرَبُ بِنَفْسِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ.

"Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan."

Ijma.

Para ulama sepakat membolehkan akad Rahn (al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1985, V: 181).

Kaidah Fiqih:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

- Memperhatikan :
1. Surat dari Bank Syariah Mandiri No 3/305/DPM Tanggal 23 Oktober 2001 Tentang Permohonan Fatwa atas Produk Gadai Emas.
 2. Hasil Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Kamis, 14 Muharram 1423 H/28 Maret 2002 M.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **FATWA TENTANG RAHN EMAS**
- Pertama :
1. Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn (lihat Fatwa DSN nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang - Rahn).
 2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang gadai (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahn*).
 3. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
 4. Biaya penyimpanan barang gadai dilakukan berdasarkan akad Ijarah.

Kedua

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 14 Muharram 1423 H
28 Maret 2002 MDEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,



K.H. M.A. Sahal Mahfudh



Sekretaris,



H.M. Din Syamsuddin

Kepada :
Sdr. Pemimpin Wilayah
Manajer Cabang
PERUM Pegadaian

Di

SELURUH INDONESIA

SURAT EDARAN

Nomor : 48 /OP1.00211/2004

tentang

PETUNJUK PELAKSANAAN

- **SK DIREKSI NOMOR : 348 /OP1.00211/2004 TENTANG
PENYESUAIAN TARIF BIAYA ADMINISTRASI**
- **SK DIREKSI NOMOR : 349 /OP1.00211/2004 TENTANG
PENYESUAIAN TARIF SEWA MODAL**

SEGERA

Bersama ini disampaikan Surat Keputusan Direksi Nomor : 348/Op1.00211/2004 tanggal 29 September 2004 tentang Penyesuaian Tarif Biaya Administrasi, dan Surat Keputusan Direksi Nomor : 349/Op1.00211/2004 tanggal 29 September 2004, tentang Penyesuaian Tarif Sewa Modal di PERUM Pegadaian untuk Kredit baru dan Ulang Gadai yang berlaku terhitung mulai tanggal **01 Oktober 2004**

Diminta kepada Pemimpin Wilayah, Manajer Cabang beserta seluruh jajarannya untuk melakukan penyesuaian seperlunya, baik dalam contoh-contoh cetak maupun Sistim Aplikasi Komputer. Disamping itu saudara diminta aktif menginformasikan kepada masyarakat baik melalui media cetak, media elektronik maupun papan pengumuman yang terdapat di Kantor Cabang

Diharapkan dengan kebijakan penurunan sewa modal ini dapat meningkatkan daya saing, terutama menjaring lebih banyak lagi nasabah golongan menengah keatas, serta disisi lain sebagai upaya meningkatkan pendapatan Biaya Administrasi untuk mengkonvensir penurunan pendapatan sewa modal.

Perubahan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Besarnya Sewa Modal per - SBK

Gol.	Uang Pinjaman (per SBK) (RP)	Pembulatan UP (RP)	Sewa Modal per 15 hari dan max.sewa modal	Pembulatan SM (Rp)
A	20.000 s.d. 150.000	500 keatas	1.125% max 9 %	100 keatas
B	151.000 s.d. 500.000	1.000 keatas	1,6% max 12,8 %	100 keatas
C1	505.000 s.d. 1.000.000	5.000 keatas	1,6 % max 12,8 %	100 keatas
C2	1.010.000 s.d. 20.000.000	10.000 keatas	1,6% max 12,8 %	100 keatas
D1	20.050.000 s.d. 50.000.000	50.000 keatas	1 % max 8 %	-
D2	50.100.000 s.d.200.000.000	100.000 keatas	1 % max 8 %	-

2. Besarnya Biaya Administrasi per – SBK

Gol.	Uang Pinjaman (per SBK) (RP)	Biaya Administrtasi (Rp)	Pembulatan BA (Rp)
A	20.000 s.d. 150.000	1 % x UP Minimum Rp 1.000,-	100 keatas
B	151.000 s.d. 500.000	1 % x UP	100 keatas
C1	505.000 s.d. 1.000.000	1 % x UP	100 keatas
C2	1.010.000 s.d. 20.000.000	1 % x UP	-
D1	20.050.000 s.d. 50.000.000	1 % x UP	-
D2	50.100.000 s.d. 200.000.000	1 % x UP	-

*) Khusus BJ mobil, tarif BA adalah 1 % x UP minimum Rp 50.000,-

Dengan adanya penyesuaian ini diminta kepada Teknologi Informasi (TI) untuk melakukan set up terhadap program tersebut. Disamping itu untuk mengetahui data secara akurat baik terhadap UP yang disalurkan, penerimaan Sewa Modal maupun penerimaan Biaya Administrasi, TI agar mengadakan pemisahan per Rubrik per Golongan secara lengkap, termasuk pemecahan golongannya (C1, C2, D1, D2 dst).

4. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka :
Surat Edaran Nomor : 32/OP1.00211/2003 tanggal 15 Agustus 2003 ~~khusus~~ yang mengatur mengenai Petunjuk Pelaksanaan Surat Keputusan, Direksi Nomor : 555/OP1.00211/01 tentang Perubahan Tarif Sewa Modal, dan Surat Keputusan Direksi Nomor : 556/OP1.00211/2003 tentang Perubahan Tarif Biaya Administrasi, dinyatakan tidak berlaku lagi
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Edaran ini akan diperbaiki seperlunya.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2004

Direksi,

[Signature]
Drs. DEDDY KUSDEDI, MM
Direktur Utama

Tembusan :

1. Yth. Direksi PERUM Pegadaian
2. Yth. Ka. SPI/Manajer Resiko/JM/Irwil/Kabaldiklat/KapusTI.

Doc.D/A:SE.Juklak Gol.UP:ls



KEPUTUSAN DIREKSI PERUM PEGADAIAN

Nomor : 3/2004 0211/2004

tentang

PEYESUAIAN TARIF BIAYA ADMINISTRASI

DIREKSI PERUM PEGADAIAN

- Menimbang :**
1. Bahwa biaya operasional perusahaan setiap tahun mengalami peningkatan akibat kenaikan harga sarana, prasarana, SDM dan peningkatan kenyamanan pelayanan;
 2. Bahwa asumsi-asumsi yang digunakan dalam SK Direksi No : 554/OP1.00211/2003 tanggal 15 Agustus 2003 tentang Perubahan Golongan dan Uang Pinjaman, tidak sepenuhnya terpenuhi, sehingga menyebabkan penerimaan Biaya Administrasi menurun dari tahun sebelumnya;
 3. Bahwa dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain, tarif Biaya Administrasi kita relatif masih lebih rendah;
 4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, perlu dilakukan penyesuaian tarif BA dengan tetap memperhatikan kewajaran dan kompetisi yang ada;
 5. Penyesuaian tarif BA dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi.
- Mengingat :**
1. Peraturan Pemerintah Nomor : 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian;
 2. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 294/KMK.05/2001 tanggal 15 Mei 2001 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan anggota-anggota Direksi PERUM Pegadaian.
- Memprhatikan:**
1. Hasil Rapat Koordinasi Pimpinan PERUM Pegadaian Tahun 2004
 2. RKAP PERUM Pegadaian Tahun 2004

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI PERUM PEGADAIAN TENTANG PENYESUAIAN TARIF BIAYA ADMINISTRASI

Pasal 1.

Tarif Biaya Administrasi yang lama

Tarif Biaya Administrasi yang berlaku sesuai Keputusan Direksi PERUM Pegadaian Nomor : 556/OP1.00211/2003 tanggal 15 Agustus 2003 adalah sebagai berikut :

- (1) Golongan A Kain, A Kantong (AK), dan golongan A Gudang (AG) sebesar Rp 500,-
- (2) Golongan B Kantong (BK) Rp 2.000,-, dan golongan B Gudang (BG) Rp 3.500,-
- (3) Golongan C Kantong1 (CK1) Rp 3.000,-, dan golongan C Gudang1 (CG1/CR1) sebesar Rp 5.000,-
- (4) Golongan C2 sebesar 0,5 % x UP minimal Rp 10.000,- dan BJ Mobil minimal Rp 50.000,-
- (5) Golongan D1 sebesar 0,5 % x UP
- (6) Golongan D2 sebesar 0,5 % x UP
- (7) Khusus untuk Bj Mobil, tarif Biaya Administrasi adalah 0,5 % x UP, minimum Rp 50.000,-

Pasal 2

Tarif Biaya Administrasi yang Baru

Tarif Biaya Administrasi (BA) pada pasal 1 diubah dengan tarif baru sebagai berikut :

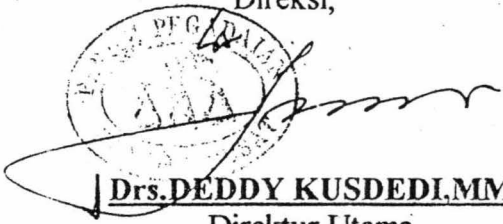
- (1) Besarnya Biaya Administrasi (BA) untuk seluruh golongan adalah sebesar 1 % dari Uang Pinjaman;
- (2) Besarnya Biaya Administrasi (BA) minimal Rp 1.000,-
- (3) Khusus Bj Mobil besarnya Biaya Administrasi (BA) minimal Rp 50.000,-

Pasal 3

LAIN - LAIN

- (1) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Direksi PERUM Pegadaian nomor : 556/OP1.00211/2003 tanggal 15 Agustus 2003 tentang Perubahan tarif Biaya Administrasi , dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Agar masyarakat mengetahui, maka keputusan ini agar diumumkan seluas-luasnya.
- (3) Apabila dikemudian hari ditemukan kesalahan atau kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki seperlunya
- (4) Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2004 baik kredit baru maupun ulang gadai (UG)

DITETAPKAN DI : J A K A R T A
PADA TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2004

Direksi,

Drs. DEDDY KUSDEDI, MM
Direktur Utama

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Dewan Pengawas
2. Yth. Ka.SPI/Manajer Resiko/JM/Setingkat/Kabaldiklat/Kapus TI.

Doc.D/A/SK-Perub.BA/Is



**KEPUTUSAN DIREKSI PERUM PEGADAIAN
Nomor : 349 /Op1.00211/2004**

tentang

PENYESUAIAN TARIF SEWA MODAL

DIREKSI PERUM PEGADAIAN

Menimbang

- : a) Bahwa tarif Sewa Modal masih dirasakan terlalu tinggi oleh masyarakat, sehingga kita terus berupaya untuk menurunkan tarif Sewa Modal sesuai kemampuan keuangan perusahaan;
- b) Bahwa penyesuaian tarif Sewa Modal tersebut, diharapkan dapat meningkatkan daya saing perusahaan dalam industri perkreditan mikro kecil;
- c) Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan penyesuaian terhadap tarif sewa modal yang berlaku di Perum Pegadaian;
- d) Bahwa Penyesuaian tarif sewa modal tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Negara RI Nomor : 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum Pegadaian (PERUM);
- 3. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 294/KMK.05/2001 tanggal 15 Mei 2001 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan anggota-anggota Direksi PERUM Pegadaian;
- 4. Surat Keputusan Direksi PERUM Pegadaian Nomor : 555/OP1.00211/2003 tanggal 15 Agustus 2003 tentang Perubahan Tingkat Sewa Modal.

Memperhatikan

- : 1. Hasil Rakorpim PERUM Pegadaian Tahun 2004
- 2. RKAP Perum Pegadaian Tahun 2004

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI PERUM PEGADAIAN TENTANG
PENYESUAIAN TARIF SEWA MODAL**

Pasal 1

Tingkat Sewa Modal yang lama

- (1) Sewa Modal golongan A sebesar 1,125 % (satu koma satu dua lima persen) per 15 hari, maksimum sebesar 9 % (sembilan persen). Sewa Modal minimum yang diperhitungkan terhadap minimum lakunya Lelang adalah 9 % (sembilan persen)
- (2) Sewa Modal golongan B sebesar 1,625 % (satu koma enam dua lima persen) per 15 hari, maksimum sebesar 13 % (tiga belas persen). Sewa Modal minimum yang diperhitungkan terhadap minimum lakunya Lelang adalah 13 % (tiga belas persen)
- (3) Sewa Modal golongan C1 dan C2 sebesar 1,625 % (satu koma enam dua puluh lima persen) per 15 hari, maksimum sebesar 13 % (tiga belas persen). Sewa Modal minimum yang diperhitungkan terhadap minimum lakunya Lelang adalah 13 % (tiga belas persen)
- (4) Sewa Modal golongan D1 dan D2 sebesar 1,625 % (satu koma enam dua lima persen) per 15 hari, maksimum sebesar 13 % (tiga belas persen). Sewa Modal minimum yang diperhitungkan terhadap minimum lakunya Lelang adalah 13 % (tiga belas persen)

Pasal 2

Tingkat Sewa Modal Yang Baru

- (1) Sewa Modal golongan A sebesar 1,125 % (satu koma satu dua lima persen) per 15 hari, maksimum sewa modal yang dipungut sebesar 9 % (sembilan persen). Sewa Modal minimum yang diperhitungkan terhadap minimum lakunya lelang adalah 9 % (sembilan persen)
- (2) Sewa Modal golongan B sebesar 1,6 % (satu koma enam persen) per 15 hari, maksimum sewa modal yang dipungut sebesar 12,8 % (dua belas koma delapan persen). Sewa Modal minimum yang diperhitungkan terhadap minimum lakunya Lelang adalah sebesar 12,8 % (dua belas koma delapan persen)
- (3) Sewa Modal golongan C1 dan C2 sebesar 1,6 % (satu koma enam persen) per 15 hari, maksimum sewa modal yang dipungut sebesar 12,8 % (dua belas koma delapan persen).

Sewa Modal minimum yang diperhitungkan terhadap minimum lakunya Lelang adalah sebesar 12,8 % (dua belas koma delapan persen)

- (4) Sewa modal golongan D1 dan D2 sebesar 1 % (satu persen) per 15 hari, maksimum sebesar 8 % (delapan persen). Sewa Modal minimum yang diperhitungkan terhadap minimum lakunya Lelang adalah 8 % (delapan persen).

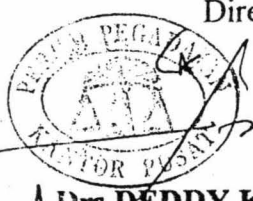
Pasal 3

LAIN - LAIN

- (1) Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Direksi PERUM Pegadaian Nomor : 555/OP1.00211/2003 tanggal 15 Agustus 2003 tentang Perubahan Tingkat Sewa Modal, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Agar masyarakat luas mengetahui, maka Keputusan ini hendaknya disebarluaskan
- (3) Apabila dikemudian hari ditemukan kesalahan atau kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki seperlunya.
- (4) Keputusan Direksi ini mulai berlaku tanggal 01 Oktober 2004, baik untuk kredit baru maupun Ulang Gadai (UG).

DITETAPKAN DI : J A K A R T A
PADA TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2004

Direksi



Drs. DEDDY KUSDEDI, MM
Direktur Utama

Tembusan :

1. Yth. Dewan Pengawas
2. Yth. Ka.SPI/Manajer Resiko/JM-setingkat/Irwil/KapusTI

D/A:SK/Perubh.Tk.SM/Is

PEGADAIAN



'Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu, cukupkanlah takaran, jangan kamu menjadi orang-orang yang merugikan (Surat Al-Maa'idah : 1, Asy-Syu'ara :18)

Kepada :

1. Pemimpin Wilayah
 2. Manajer Cabang Unit Layanan Gadai Syariah
- PERUM Pegadaian
Di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN No. 16 /US1.00/2004

Tentang

Penyesuaian kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan Operasional Gadai Syariah (Rahn)

Assalamu 'alaikum Warrohmatullahi Wabarokatuh,

Semoga Allah SWT senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amien.

Berdasarkan hasil rapat antara PERUM Pegadaian dengan Dewan Syariah Nasional (DSN) pada tanggal 17 Maret 2003, telah diperoleh beberapa kesimpulan yang berhubungan dengan penerapan kebijakan operasional usaha rahn. Oleh karena itu perlu ada beberapa penyesuaian kebijakan sebagai berikut:

1. SATUAN JANGKA WAKTU MARHUN BIH PER 10 HARI

Dalam menjalankan produk rahn, murtahin mempunyai pilihan untuk melaksanakannya berdasarkan prinsip mudharabah atau fee base income. Pegadaian sebagai murtahin memilih prinsip fee base income dalam mengoperasikan rahn, dengan melalui akad ijarah.

Tarif Ijarah memang dikaitkan dengan satuan waktu minimal yang disyaratkan oleh pemilik tempat. Analogi sewa ini adalah sewa rumah minimal 1 tahun, sewa parkir minimal 1 jam dan sejenisnya. Oleh karena itu, penggunaan satuan waktu terkecil 10 hari sebagaimana diatur dalam SE 8/2004 tanggal 4 Maret 2004 kami nyatakan tetap berlaku karena secara syar'i masih dapat dipertanggungjawabkan. Sidang DSN tidak melarang penggunaan satuan waktu terkecil tersebut.

Apabila terdapat pertanyaan rahin yang berhubungan dengan tarif minimal 10 hari ini, maka perlu diberikan pengertian bahwa:

- Transaksi secara syariah memperbolehkan murtahin (pegadaian) memberikan jangka waktu minimal kepada rahin.
- Jangka waktu tersebut dicantumkan dalam akad, sehingga apabila rahin berkeberatan, dipersilahkan ke cabang konvensional/batal transaksi
- Jangka waktu tersebut merupakan jangka waktu minimal agar tarif dapat menutup biaya yang dikeluarkan oleh murtahin

2. PEMBERIAN DISKON

Istilah MUQOSAH selama ini ternyata belum tepat untuk diterapkan pada usaha rahn kita, Oleh sebab itu **istilah MUQOSAH diganti menjadi DISKON**. Diskon ini diberikan kepada rahin karena apabila terdapat rahin yang tidak mengambil penuh Marhun Bih berdasarkan taksiran barang. Diskon ini diberikan dengan pertimbangan bahwa **resiko Marhun Bih tidak dikembalikan** oleh rahin menjadi berkurang. Semakin kecil permintaan Marhun Bih maka semakin kecil pula resiko bahwa Marhun Bih tersebut tidak kembali ke perusahaan, maka diskon yang diberikan akan makin besar. Pemberian diskon merupakan kebijakan internal perusahaan sebagai "balas jasa" kepada rahin atas berkurangnya resiko yang dihadapi perusahaan. Karena bersifat balas jasa, maka **tidak diperjanjikan dalam akad**. Diskon kami tetapkan sebagai berikut:

a. Besaran Diskon Jasa Simpan

Besaran MB	Diskon (x tarif)	Tarif setelah diskon (Rp)		
		Kantong	Elektronik & alat RT	Kendaraan Bermotor
1	2	3	4	5
> 80% X taks.	0	90	95	100
70% - 79% X taks.	10%	81	86	90
60% - 69% X taks.	20%	72	76	80
50% - 59% X taks.	30%	63	67	70
40% - 49% X taks.	40%	54	57	60
30% - 39% X taks.	50%	45	48	50
20% - 29% X taks.	60%	36	38	40
10% - 19% X taks.	70%	27	29	30
< 10% X taks.	80%	18	19	20

b. Rumus Jasa Simpan setelah diskon

Besaran tarif setelah diskon disesuaikan pada rumus perhitungan sebagai berikut

$$\text{Taksiran} / 10.000 \times \text{Tarif setelah diskon} \times \text{waktu}/10$$

Contoh untuk tarif marhun kantong dengan MB 65% x taksiran, rumusnya adalah:

$$\text{Taksiran} / 10.000 \times \text{Rp. 72} \times \text{waktu}/10$$

3. PELAKSANAAN LELANG

Sistim penjualan yang selama ini dilakukan dinilai belum memberikan jaminan hasil yang terbaik kepada rahin. Oleh sebab itu kantor cabang syariah dapat melaksanakan lelang. Berdasarkan keputusan Fatwa DSN no. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 butir kedua nomor 5.b, yang dimaksud dengan lelang adalah LELANG SESUAI SYARIAH

Karena peraturan tentang Lelang syariah ini sedang dibuat di Kantor Pusat, maka bagi Kantor Cabang syariah supaya melaksanakan lelang sebagaimana kantor cabang konvensional dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Menerapkan prinsip kejujuran
- b. Memberikan alternatif terbaik untuk semua pihak (pembeli lelang, rahin dan murtahin)
- c. Tetap memberitahu rahin bahwa marhun akan dilelang, sebagaimana disebutkan dalam Buku Manual Operasi ULGS halaman VII.A.1
- d. Pelaksanaan persiapan hingga administrasi lelang mengacu pada peraturan konvensional.
- e. Waktu pelaksanaan lelang dilaksanakan 3 kali dalam sebulan dengan ketentuan :
 - 1) Untuk tanggal akad 1 – 10 dilelang diantara tanggal 15 – 20
 - 2) Untuk tanggal akad 11 – 20 dilelang diantara tanggal 25 – akhir bulan
 - 3) Untuk tanggal akad 21 – 31 dilelang diantara tanggal 5 – 10 bulan berikutnya
- f. Manajer cabang dapat menentukan satu hari lelang dari tanggal-tanggal yang telah ditentukan dalam butir e diatas, sesuai dengan kondisi masing-masing cabang,

4. PENGGOLONGAN MARHUN BIH (UP)

Untuk keperluan memudahkan dalam analisa dan administrasi pinjaman, maka penggolongan MB kami tinjau kembali sebagai berikut:

Gol.	Plafon MB (Rp)	Pembulatan (Rp)
A	20.000 - 150.000	1.000
B	151.000 - 500.000	1.000
C	501.000 - 1.000.000	1.000
D	1.005.000 - 5.000.000	5.000
E	5.010.000 - 10.000.000	10.000
F	10.050.000 - 20.000.000	50.000
G	20.100.000 - 50.000.000	100.000
H	50.100.000 - 200.000.000	100.000

Contoh :

Taksiran Rp. 7.845.000

MB = 90% x Taksiran = Rp. 7.060.500

MB dibulatkan menjadi Rp. 7.060.000

5. TARIF BIAYA ADMINISTRASI (BA)

Biaya administrasi merupakan biaya yang dipungut dimuka pada saat MB diberikan kepada rahin. BA harus berdasarkan biaya yang nyata-nyata dikeluarkan oleh

perusahaan dalam memproses MB, seperti untuk pengadaan : ATK & perlengkapan, biaya tenaga kerja untuk memproses MB, dan pertimbangan segi keadilan untuk semua golongan MB. Tarif BA bertingkat seiring dengan peningkatan plafon MB karena proses penaksiran dan keputusan pemberian MB juga berjenjang. Besarnya BA kami tetapkan sebagai berikut:

Gol.	Tarif (Rp.)
A	1.000
B	3.000
C	5.000
D, E	15.000
F, G, H	25.000

6. LAIN - LAIN

Karena SE ini mempunyai dampak terhadap kebijakan lain yang berhubungan, misalnya perlakuan akuntansi dan SISGASYAR (Sistem Gadai Syariah), maka terhadap unit yang bersangkutan, agar segera melakukan penyesuaian.

SE ini berlaku sejak diterima, dan berlakunya SE ini maka hal-hal yang bertentangan dengan SE ini kami nyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Wassalamu 'alaikum Warrohmatullahi Wabarokatuh

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 6 April 2004

 Direksi
Drs. DEDDY KUSDEDI, MM.
Direktur Utama

Tembusan:

1. Direksi
 2. Ka.SPI setingkat
 3. Jeneral Manajer setingkat
- Se/kebijakan baru